



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) PUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 878);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029—sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 845

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Perpres 139/2024) dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan dalam menata ulang tugas dan fungsi kementerian negara menyusul terbentuknya Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Perpres ini ditetapkan pada 21 Oktober 2024 sebagai bentuk respons terhadap perubahan arah kebijakan serta struktur organisasi. Kebijakan penataan kelembagaan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Perpres 146/2024) yang ditetapkan pada 5 November 2024, merupakan dasar hukum pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

Perpres 146/2024 menjadi instrumen hukum yang memperkuat efektivitas pemerintahan serta meningkatkan sinergi antar kementerian dalam upaya pemerataan dan kemajuan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam Perpres tersebut juga ditegaskan perlunya sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat secara lintas sektor. Tugas utama Kemenko PM adalah memastikan agar kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional yang inklusif dan terintegrasi.

Sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk berdasarkan amanat Perpres 139/2024, serta diperkuat oleh Perpres 146/2024, penyusunan Rencana Strategis Kemenko PM Tahun 2025-2029 menjadi dokumen fundamental untuk memetakan peran, fungsi, dan arah kebijakan strategis Kemenko PM dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko PM dilakukan dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang integratif dan partisipatif, memadukan metode *top-down* (penjabaran arah kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta arahan presiden) dan *bottom-up* (penyerapan kebutuhan strategis dari unit kerja internal dan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait). Proses ini juga memperhatikan sinergi dengan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya untuk memastikan koherensi lintas sektor dalam pelaksanaan fungsi koordinatif. Selain itu, penyusunan renstra ini juga mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis global dan nasional. Segala perubahan lingkungan yang akan berpengaruh pada capaian target yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 akan berpengaruh pula pada capaian target dalam Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029.

1.1 Kondisi Umum

Pembentukan Kemenko PM berdasarkan Perpres 139/2024 dan diperkuat dengan Perpres 146/2024 merupakan respons strategis terhadap

kompleksitas tantangan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan koordinasi lintas sektor yang lebih efektif.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025) menugaskan Kemenko PM untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan K/L guna mendukung integrasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penetapan sasaran program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres 8/2025) memberikan mandat bagi Kemenko PM berkoordinasi secara strategis untuk memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program di antara K/L.

Sehubungan dengan mandat tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PM dalam Perpres 146/2024, yaitu:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi pelaksanaan tugas K/L di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
4. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko PM.

Bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus koordinasi Kemenko PM, di antaranya: (a) Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran; (b) Peningkatan kesejahteraan sosial; serta (c) pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Berdasarkan Pasal 29 Perpres 139/2024, menjelaskan bahwa lingkup tugas Kemenko PM mencakup koordinasi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai K/L terkait, seperti Kementerian Sosial (Kemensos); Kementerian Desa PDT (KemendesPDT); Kementerian Koperasi (Kemenkop); Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kemen UMKM); Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf); dan instansi lain yang dianggap perlu. Selain itu, Kemenko PM juga mengampu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Memasuki periode tahun 2025-2029, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang terus berkembang baik dari sisi eksternal maupun internal. Namun demikian, permasalahan dan tantangan dapat dimanfaatkan menjadi peluang atau potensi untuk dapat membawa pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dalam menghadapi dinamika ini, pendekatan manajemen risiko menjadi krusial untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Setiap tantangan dan peluang yang teridentifikasi telah dipetakan dengan strategi mitigasi yang komprehensif, sebagaimana dijelaskan dalam matriks manajemen risiko yang terdapat dalam Lampiran 4.

1.2.1 Tantangan Pembangunan

1.2.1.1. Geopolitik dan Geoekonomi serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Angka Kemiskinan

Ketidakstabilan geopolitik global konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Cina Selatan, dan persaingan antarnegara adidaya memicu gejolak geoekonomi melalui krisis energi, inflasi pangan, dan gangguan rantai pasokan. Dampak langsung berupa peningkatan harga pangan dan energi menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, memperbesar kesenjangan sosial, dan meningkatkan populasi di bawah garis kemiskinan. Strategi mitigasinya meliputi Monitoring indikator ekonomi global dan koordinasi antar kementerian untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi sebagaimana dipetakan pada Lampiran 4.

1.2.1.2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Ketidakpastian Pasar Kerja

Data BPS 2024 menunjukkan 138,31 juta jiwa (49,2%) menjadi calon kelas menengah, sementara 68,51 juta jiwa (24,4%) berada dalam kategori rentan miskin.¹ Kemudian, fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dengan 46.240 pekerja terdampak pada Agustus 2024, menjadi sinyal awal pelemahan pasar tenaga kerja.² Tren ini berlanjut, tercermin pada deflasi komponen harga yang diatur pemerintah sebesar 0,08% (Agustus 2025), yang menunjukkan melemahnya daya beli dan konsumsi domestik.³ Konsekuensinya merupakan dampak sistemik: (a) Meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan; (b) Pelemahan konsumsi domestik; (c) Tekanan terhadap program perlindungan sosial; (d) Menurunnya daya saing tenaga kerja. Adapun Langkah strategi mitigasi yang berupa monitoring PHK, intervensi pelatihan vokasi, reskilling/upskilling, dan koordinasi penciptaan lapangan kerja berbasis DTSEN sebagaimana lebih detail terlampir pada di Lampiran 4.

1.2.1.3. Stagnasi Penurunan Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan per September 2024 sebesar 8,57%⁴ masih di atas target RPJMN 2020-2024 (6-7%), mengindikasikan kegagalan pendekatan sektoral terfragmentasi. Meskipun anggaran perlindungan sosial terus meningkat, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum maksimal karena: (a) Desain bantuan sosial bersifat kuratif tanpa membangun kapasitas ekonomi jangka panjang; (b) Lemahnya akurasi penargetan dan sinergi antarprogram; (c) Program pemberdayaan sosial belum optimal dalam implementasi. Upaya mitigasi yang berkaitan meliputi harmonisasi DTSEN, integrasi program bantuan sosial-pemberdayaan ekonomi, pengembangan skema kemandirian sosial ekonomi terstruktur, dan monitoring berbasis wilayah (Lihat Lampiran 4).

1.2.1.4. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

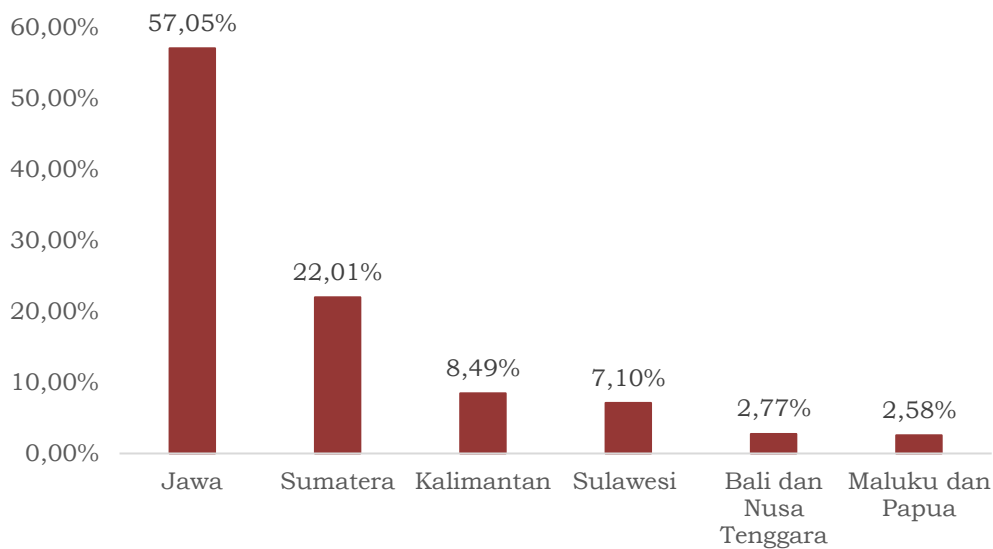
Analisis PDRB 2019-2023 menunjukkan dominasi ekstrem: tiga provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat) berkontribusi 43,94% ekonomi nasional, sementara Jawa-Sumatera mencapai 79,06% versus Maluku-Papua hanya 2,58% (Lihat Grafik 1.1). Kesenjangan desa-kota terlihat dari tingkat kemiskinan perdesaan 11,79% versus perkotaan 7,09%, serta akses internet perdesaan 40% versus perkotaan 90% (Lihat Grafik 1.2).

¹Badan Pusat Statistik. (2025). Memahami perbedaan angka kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS: situasi September 2024. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps>

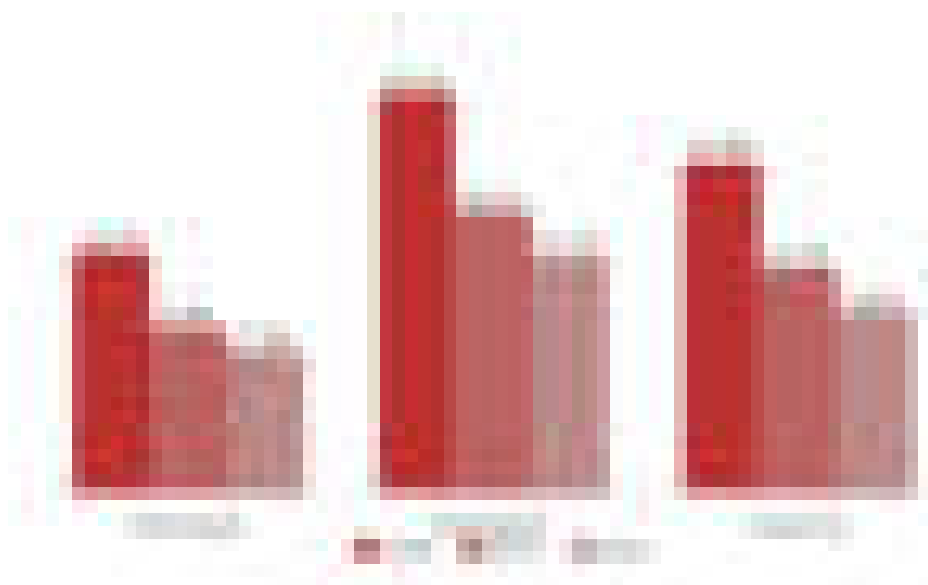
²Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2024). Tenaga kerja ter-PHK, Agustus 2024 [Data set]. Satudata Kemenaker. Diakses dari Satudata Kementerian Ketenagakerjaan

³Badan Pusat Statistik. (2025, 1 September). Siaran Pers: Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/news/2025/09/01/758/siaran-pers-1-september-2025.html>

⁴Badan Pusat Statistik. (2025). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024. No. 07/01/Th. XXVIII. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



Grafik 1. 1 Distribusi PDRB tahun 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Grafik 1. 2 Angka Kemiskinan, 2004, 2014 dan 2024 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini adalah akses terbatas terhadap infrastruktur dan investasi di luar Jawa. Meskipun beberapa provinsi di luar Jawa, seperti Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak, gas, batu bara, serta hasil pertanian dan perikanan, banyak dari potensi ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik menyebabkan biaya distribusi barang yang tinggi dan sulitnya pengiriman produk dari daerah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah tertinggal juga menjadi penghambat dalam menciptakan daya saing ekonomi lokal yang lebih baik.

Sementara, kesenjangan antara daerah perdesaan dan perkotaan di Indonesia juga masih menjadi isu besar yang mempengaruhi pemerataan pembangunan. Penduduk yang tinggal di pedesaan, yang mencakup sekitar 44% dari total populasi, sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap layanan dasar ini. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur,

pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan di daerah pedesaan untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Strategi mitigasi risiko dari isu ini meliputi pemetaan konektivitas wilayah dan intervensi afirmatif untuk daerah tertinggal yang lebih detail dapat dilihat pada Lampiran 4.

1.2.1.5. Kesenjangan GEDSI dalam Akses Pemberdayaan Masyarakat

Indonesia menghadapi kesenjangan sistemik dalam pemberdayaan masyarakat yang berdimensi gender, equality, disability, dan social inclusion (GEDSI). Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS 2024 menunjukkan disparitas partisipasi ekonomi yang signifikan, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 56,4% dibandingkan laki-laki 84,7%.⁵ Kesenjangan 28,3 poin persentase ini mencerminkan hambatan struktural yang menghambat optimalisasi potensi ekonomi perempuan. Meskipun data menunjukkan kepemilikan usaha mikro, kecil, dan menengah oleh perempuan cukup tinggi, akses mereka terhadap kredit formal dan kesenjangan upah gender masih menjadi tantangan sistemik yang memerlukan intervensi koordinatif lintas sektor.

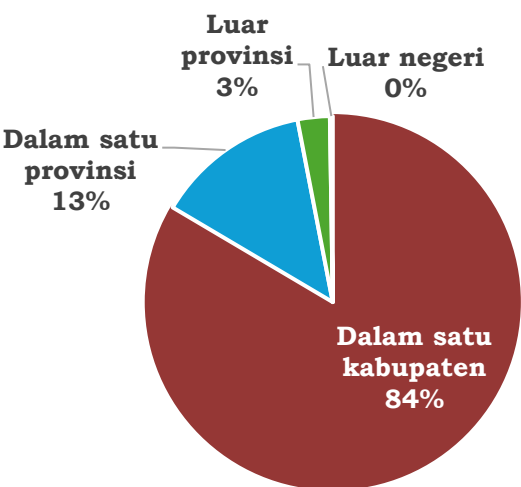
Kelompok penyandang disabilitas mengalami marginalisasi ekonomi yang lebih parah. Estimasi Siyaranamual, M., & Larasati, D. (2020) menggunakan data Susenas pada tahun 2019 menunjukkan dari sekitar 23,3 juta penyandang disabilitas di Indonesia, masih terbatas dalam berpartisipasi dalam sektor formal dan akses terhadap program pemberdayaan ekonomi.⁶ Tantangan serupa dihadapi masyarakat adat yang diperkirakan mencapai puluhan juta jiwa, namun seringkali tidak tercakup dalam data administrasi yang menjadi basis program pemberdayaan karena keterbatasan sistem pencatatan yang tidak mengakomodasi keragaman identitas dan lokasi geografis mereka. Kelompok-kelompok ini umumnya memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional, namun potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dan inovasi sosial mereka belum terdokumentasi secara komprehensif.

Kesenjangan GEDSI ini tidak hanya berdampak pada individu dan kelompok tertentu, tetapi juga menghambat pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Fragmentasi program pemberdayaan antar-kementerian/lembaga memperburuk kondisi ini karena tidak adanya *mainstreaming* GEDSI yang sistematis dan terkoordinasi. Strategi mitigasi yang diperlukan meliputi pengembangan indikator disagregasi data berbasis GEDSI, penerapan *affirmative action* dalam program pemberdayaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan prinsip "*leave no one behind*" dapat diimplementasikan secara efektif dalam seluruh spektrum pemberdayaan masyarakat.

⁵Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin—Tabel Statistik. Diakses pada: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>

⁶Siyaranamual, M., & Larasati, D. (2020). Analisa situasi penyandang disabilitas di Indonesia: Tantangan dan hambatan. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Diakses online 25 Agustus 2025 <https://kms.kemenkopm.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=375&bid=362>

1.2.2. Potensi Pembangunan
1.2.2.1. Digitalisasi dan Teknologi dalam Aspek Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendorong Inklusi Ekonomi



Grafik 1. 3 Pemasaran Produk UMKM
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa mayoritas UMKM masih memasarkan produknya secara lokal, dengan 84% di antaranya mengandalkan pasar dalam kabupaten/kota yang sama. Disusul 13% diantaranya memasarkan produk dalam satu provinsi yang sama, 3% diantaranya di luar provinsi, dan hanya 0,2% yang memasarkan hingga ke luar negeri. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun potensi pasar global terbuka lebar, sebagian besar UMKM masih terbatas pada pasar lokal akibat keterbatasan akses dan pemahaman mengenai pemasaran digital. Dengan dukungan yang tepat, seperti pelatihan pemasaran digital dan peningkatan infrastruktur *e-commerce*, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang bisnis yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Transformasi ekonomi digital yang inklusif menjadi strategi Kemenko PM dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi program literasi digital, pengembangan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan komunitas digital.

Menjawab tantangan tersebut, terdapat lima peluang strategis yang dapat didukung untuk menggenjot potensi Pembangunan desa dan UMKM, yakni (a) Peningkatan akses layanan keuangan digital; (b) Penguatan literasi digital; (c) Penyediaan infrastruktur digital 3T; (d) Pengembangan ekosistem kerja berbasis digital; (e) Pemanfaatan AI dan *big data*. Untuk itu perlu strategi mitigasi risiko berupa intervensi penguatan literasi digital dan infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komputer (TIK) serta integrasi pelatihan digital dalam program pemberdayaan desa (Lihat Lampiran 4).

1.2.2.2. Ekonomi Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan UMKM dalam Mendorong Kelas Menengah Baru

UMKM memainkan peran kunci dalam perekonomian Indonesia, jumlah UMKM diketahui mencapai 64,2 juta pada 2021 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%.⁷ Tren ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi modern, ekonomi kreatif, dan industri berbasis kearifan lokal, menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing sektor informal dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kemenko PM berperan melakukan penguatan dalam mensinergikan pelatihan kewirausahaan,

⁷Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. DJPb. Diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat%2C-perekonomian-nasional-meningkat.html>

akses pembiayaan, dan pasar digital akan mempercepat mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan. Beberapa inisiatif strategis yang dapat meningkatkan potensi UMKM dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Dukungan akses permodalan, melalui pinjaman berbasis teknologi, insentif bagi usaha mikro, serta pendanaan berbasis komunitas seperti *crowdfunding* dan *social impact investment*.
- b. Peningkatan kapasitas dan akses pasar bagi UMKM, terutama dalam memperluas pemasaran produk lokal ke skala nasional dan internasional melalui *e-commerce*, eksportir digital, dan kemitraan dengan sektor industri besar.
- c. Penguatan ekosistem ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi digital, usaha berbasis sosial, dan kolaborasi antar-UMKM dalam menciptakan rantai pasok yang lebih kuat.
- d. Pemberdayaan sektor ekonomi kreatif, seperti industri kuliner berbasis lokal, fesyen berbasis budaya daerah, serta kerajinan tangan yang dapat dikembangkan menjadi produk ekspor bernilai tinggi.
- e. Penguatan pariwisata berbasis komunitas (*community-based tourism*), yang dapat menjadi sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat perdesaan dan wilayah wisata potensial.
- f. Transformasi digital bagi UMKM, termasuk peningkatan kapasitas dalam digital marketing, manajemen rantai pasok berbasis teknologi, dan pemanfaatan analitik data untuk meningkatkan efisiensi bisnis kecil. Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, UMKM dan komunitas lokal memegang peranan strategis. Lampiran 4 menggambarkan pemetaan risiko dan strategi mitigasi yang dapat menjadi acuan dalam mengoptimalkan peluang ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan UMKM.

1.2.2.3. Potensi Pekerja Migran Indonesia di Pasar Kerja Global

Pekerja migran Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui remitan yang mereka kirimkan. Remitan ini menjadi salah satu sumber devisa terbesar bagi negara, yang membantu menjaga stabilitas neraca pembayaran. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, remitan dari pekerja migran memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka di Indonesia. Dana yang dikirimkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan, sehingga membantu mengurangi angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, remitan juga mendorong inklusi keuangan, karena banyak keluarga yang mulai mengakses layanan keuangan formal untuk menerima dana tersebut. Dengan demikian, pekerja migran tidak hanya berkontribusi pada perekonomian negara, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga dan komunitas mereka.

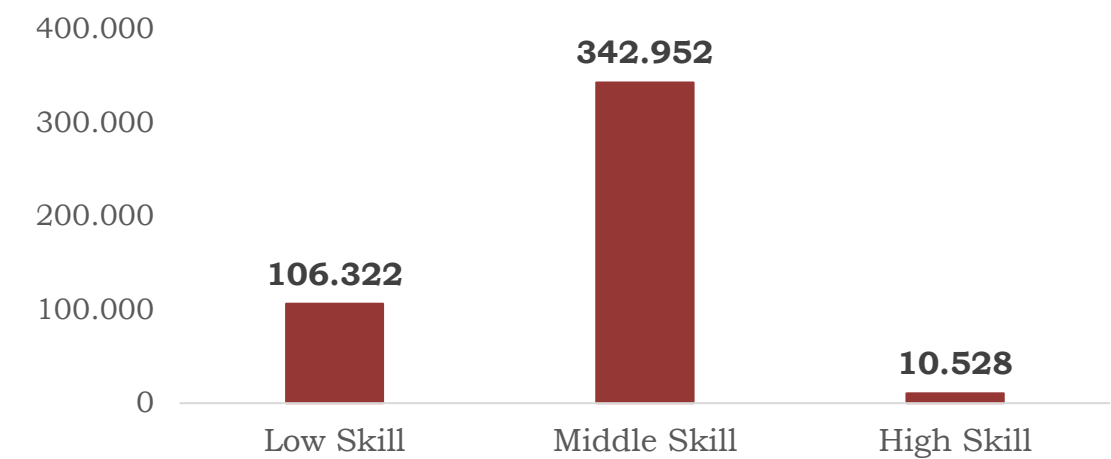
Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Job Order Periode Tahun 2020-2025

Tahun Job Order Disetujui	Jumlah Dokumen Job Order	Jumlah Permintaan/ Lowongan
2020	3.321	418.534
2021	3.491	515.836
2022	9.902	1.370.025
2023	12.816	1693.954
2024	11.287	1.535.160
2025 (s.d. 30 April)	3.638	540.520

Tahun Job Order Disetujui	Jumlah Dokumen Job Order	Jumlah Permintaan/ Lowongan
Grand Total	44.455	6.074.029

Sumber: KP2MI/BP2MI, 2025

Kebutuhan akan tenaga kerja migran Indonesia yang terus meningkat di berbagai negara, terutama di sektor-sektor tertentu yang memerlukan keterampilan menengah. Jumlah *Job Order*, misalnya, meningkat dari 3.321 *Job Order* di tahun 2020 ke 11.287. Sedangkan, permintaan/ lowongan kerja di luar negeri meningkat dari 418.534 di tahun 2020 ke 1.535.160 di tahun 2024 (Lihat Tabel 1.1).



Grafik 1. 4 Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Berdasarkan Klasifikasi Skill 2024 (Orang)
Sumber: BP2MI, 2024

Di sisi lain, tenaga kerja yang masuk dalam kategori "*High Skill*" masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan dua kategori lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan jumlah pekerja migran dengan keterampilan tinggi, seperti profesional atau tenaga ahli. Pengembangan kapasitas dan pelatihan khusus dapat menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia di pasar global.

Potensi untuk meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia di kategori "*High Skill*" sangat besar, mengingat semakin tingginya permintaan global terhadap tenaga ahli di berbagai sektor, seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan. Dengan mengembangkan program pelatihan berbasis keterampilan khusus, sertifikasi internasional, dan akses pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pasar global, Indonesia dapat menciptakan lebih banyak tenaga kerja profesional yang kompetitif. Selain itu, kolaborasi dengan negara tujuan pekerja migran melalui kerja sama pelatihan dan transfer teknologi dapat membantu pekerja Indonesia memenuhi standar keterampilan internasional. Peningkatan jumlah pekerja high-skill tidak hanya akan mendorong remitan yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan citra tenaga kerja Indonesia sebagai sumber daya manusia yang berkualitas di kancah global. Dalam memanfaatkan peluang tenaga kerja migran di pasar global, diperlukan manajemen risiko yang komprehensif untuk melindungi pekerja sekaligus meningkatkan daya saing mereka. Lampiran 4 menggambarkan identifikasi risiko dan strategi mitigasi yang relevan dalam konteks globalisasi tenaga kerja.

1.2.2.4. Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Setelah dua dekade penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004), Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah mengalami berbagai dinamika yang menyebabkan perubahan secara mendasar secara sosiologis, dan filosofis. Dorongan perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya kebutuhan masyarakat, kebutuhan praktis dan efektifitas penyelenggaraan asuransi sosial, serta kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui penambahan regulasi-regulasi dibawah UU 40/2004.

Secara yuridis, penyelenggaraan SJSN belum menjawab secara menyeluruh aspek sosiologis atas kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan praktis kelembagaan SJSN yang efektif dan efisien. Dalam rangka mencapai tujuan besar *Universal Health Coverage* (UHC), maka penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas strategis untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkelanjutan tanpa menghadapi beban finansial yang berlebihan. UHC mencakup perluasan cakupan peserta JKN hingga mencakup seluruh penduduk, terutama kelompok rentan seperti pekerja informal dan masyarakat miskin; penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dan peningkatan proteksi keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan global dan lokal, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan UHC melalui sistem JKN. Hingga tahun 2023, program ini telah mencakup lebih dari 267 juta jiwa (95% penduduk di pemda sudah terlindungi program JKN), menjadikannya salah satu skema jaminan kesehatan terbesar di dunia.⁸ Kemajuan dalam infrastruktur kesehatan, seperti keberadaan lebih dari 23.000 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.120 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagai mitra JKN, memberikan dukungan signifikan terhadap implementasi program ini. Selain itu, adopsi teknologi informasi memungkinkan digitalisasi layanan kesehatan, termasuk aplikasi mobile yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan pelayanan JKN.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti cakupan peserta yang luas dan infrastruktur yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk merealisasikan UHC. Keberhasilan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan di masa depan. Upaya penguatan SJSN membutuhkan manajemen risiko yang matang agar peluang yang ada dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kerentanan baru. Risiko yang diidentifikasi mencakup penolakan dari pemangku kepentingan, ketidaksiapan DJSN atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam mengadopsi transformasi sistemik, dan fragmentasi regulasi sektoral. Strategi mitigasi meliputi advokasi multistakeholder, penyusunan *policy roadmap* revisi UU, dan harmonisasi regulasi sektoral. Detail strategi manajemen risiko dapat dilihat pada Lampiran 4.

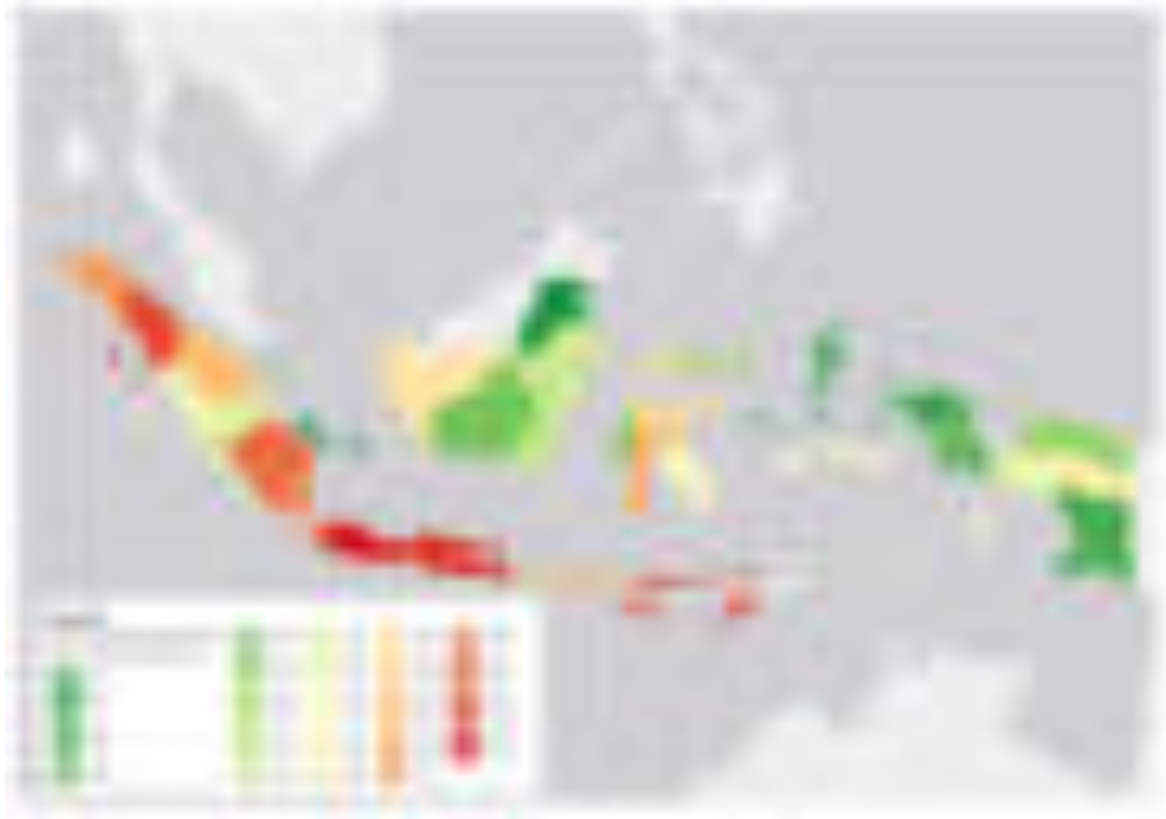
1.2.2.5. Pemanfaatan Capaian Program Perlindungan Sosial untuk Penguatan Kemandirian Masyarakat

Intervensi program bantuan sosial menyasar 3,17 juta miskin ekstrem (1,13%) dan 20,89 juta miskin (7,44%) dengan sebaran terbesar di Jawa Timur (16,19%), Jawa Barat (15,25%), dan Jawa Tengah (14,12%). Penguatan strategi pengembangan kemandirian sosial ekonomi dengan memanfaatkan DTSEN diperlukan untuk memastikan bantuan yang diterima masyarakat dapat tepat waktu dan sasaran termasuk di wilayah

⁸BPJS. 2023. Laporan Pengelolaan Program Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Auditan).

3T. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin dilakukan dengan bantuan sosial penuh, seperti sembako (bantuan pangan non tunai/BPNT), program keluarga harapan, subsidi energi, Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan rumah layak huni.

Gambar 1. 1 Kontribusi Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Terhadap Nasional (%)



Sumber: BPS SUSENAS, 2024

Selain itu, ragam pemanfaatan program perlindungan sosial yang harus dioptimalkan untuk mendukung kemandirian masyarakat, antara lain:

1. Program Sembako;
2. Program Keluarga Harapan (PKH);
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah;
5. Program Subsidi Listrik;
6. Program Bansos Tunai BLT Dana Desa;
7. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
8. Program Kesehatan Nasional (JKN);
9. Program Subsidi LPG 3 KG;
10. Program Subsidi Bunga KUR; dan
11. Program Subsidi Pupuk.

Capaian program perlindungan sosial membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan menekan kerentanan sosial-ekonomi. Lampiran 4 menyajikan manajemen risiko yang memetakan potensi hambatan sekaligus strategi mitigasi agar capaian tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

1.2.2.6. Penguatan Kapasitas Pendamping sebagai Jembatan antara Program dan Masyarakat

Pendamping merupakan aset penting dalam mendukung transformasi sosial dan pembangunan berbasis komunitas. Indonesia memiliki beragam skema pendampingan, namun tantangan utama adalah belum terbangunnya sistem pendampingan terkoordinasi dan terpadu

lintas sektor. Pendamping memiliki peran strategis dalam pengelolaan DTSEN sebagai ujung tombak pemutakhiran data dari verifikasi lapangan hingga pengawalan kualitas data.

Dengan kemampuannya, pendamping mampu menjangkau langsung komunitas, pendamping menjadi sumber daya manusia yang unik: memiliki akses langsung ke realitas sosial, pemahaman kontekstual atas isu lokal, serta posisi yang kuat sebagai simpul koordinasi antara negara dan warga. Melalui optimalisasi peran pendamping, program-program pemberdayaan dapat dijalankan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas pendamping merupakan peluang penting untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Risiko yang diidentifikasi mencakup kualitas pendamping belum merata, tingginya beban kerja dan kurangnya insentif, serta rendahnya sinergi pemerintah pusat dan daerah. Strategi mitigasi meliputi standarisasi pelatihan dan sertifikasi pendamping serta penguatan mekanisme supervisi dan insentif berbasis kinerja. Detailnya, dapat dilihat pada Lampiran 4.

1.2.3. Urgensi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Stagnasi penurunan kemiskinan 8,57% (2024) di atas target RPJMN 6-7%, pergeseran 67,69 juta jiwa ke kategori rentan miskin, ketimpangan wilayah dengan dominasi Jawa-Sumatera 79,06% PDRB, 138,31 juta jiwa (49,2%) menjadi calon kelas menengah dan 68,51 juta jiwa (24,4%) berada dalam kategori rentan miskin (2024) serta dampak ketidakstabilan geopolitik-geoekonomi global menuntut koordinasi lintas sektor yang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme konvensional.

Urgensi pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak hanya terletak pada kebutuhan memperkuat sinkronisasi lintas sektor, tetapi juga pada dorongan transformasi paradigma pembangunan sosial. Selama ini, kebijakan pengentasan kemiskinan masih didominasi oleh pendekatan bantuan sosial jangka pendek, yang berorientasi pada perlindungan (*protection-based*). Pendekatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan strategi yang mendorong kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat (*empowerment-based*). Akibatnya, rumah tangga penerima bantuan cenderung terjebak dalam ketergantungan dan tidak mengalami peningkatan kapasitas produktif secara berkelanjutan.

Kemenko PM hadir untuk memastikan transformasi kebijakan dari sekadar bansos ke pemberdayaan, dengan mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kerangka koordinatif yang terukur. Mandat ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menegaskan pentingnya peralihan menuju kemandirian masyarakat melalui integrasi kebijakan bantuan dan pemberdayaan.

Seiring itu, kesenjangan GEDSI yang persisten memperburuk kompleksitas tantangan pemberdayaan masyarakat. Kesenjangan partisipasi ekonomi perempuan (56,4% vs 84,7% laki-laki), rendahnya inklusi ekonomi penyandang disabilitas (<5% dalam program pemberdayaan), dan tidak tercatatnya ekonomi masyarakat adat dalam statistik nasional menunjukkan *lost potential* yang signifikan dalam pencapaian target pembangunan inklusif.

Berdasarkan identifikasi tantangan pembangunan dan potensinya, memberikan gambaran berupa fragmentasi program dan lemahnya sinergi antar-K/L yang tidak hanya menyebabkan inefisiensi anggaran, tetapi juga melanggengkan eksklusi sistemik kelompok GEDSI. Pendekatan sektoral yang tidak responsif GEDSI mengakibatkan program pemberdayaan gagal mencapai "*leave no one behind*" sebagaimana diamanatkan SDGs.

Kemenko PM hadir dengan mandat khusus mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam seluruh lini koordinasi pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi dengan tiga deputy dan BP Taskin didesain untuk memastikan mainstreaming GEDSI dalam bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi secara sistematis dan terukur.

Kerangka kerja berbasis risiko dan adaptif memungkinkan antisipasi proaktif terhadap berbagai skenario, pembelajaran berkelanjutan melalui feedback loop, dan adaptabilitas program terhadap perubahan lingkungan strategis. 10 matriks strategi mitigasi risiko (Lampiran 4) menunjukkan interkoneksi kompleks antar-isu yang memerlukan respons terkoordinasi untuk mencegah dampak sistemik.

Oleh karenanya, Kemenko PM menjadi kunci strategis memastikan Indonesia mencapai target pembangunan nasional berkelanjutan dan inklusif, sekaligus membangun resiliensi terhadap guncangan eksternal dan perubahan demografi yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKO PM

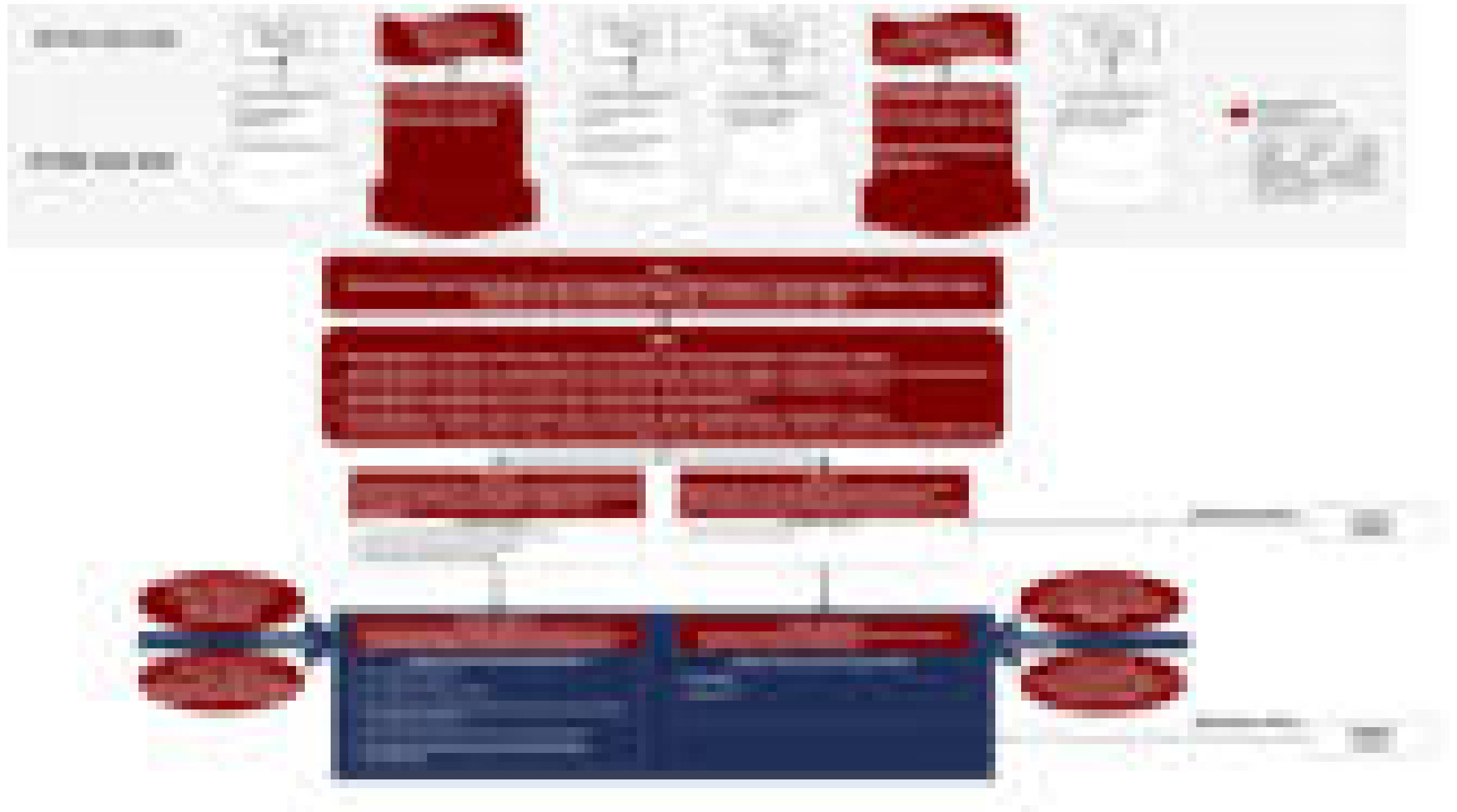
Kompleksitas isu pemberdayaan masyarakat di Indonesia melibatkan berbagai sektor dan aktor yang saling terkait, sehingga berpotensi menimbulkan risiko fragmentasi dan tumpang tindih kebijakan antar-K/L untuk mencapai target pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks inilah, perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM menjadi krusial sebagai pijakan awal yang menegaskan mandatnya untuk menjalankan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor di bidang pemberdayaan masyarakat.

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM merupakan turunan langsung dari arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Dalam kerangka RPJPN Tahun 2025–2045, Kemenko PM menempatkan perannya pada pilar transformasi sosial dan ekonomi, khususnya dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Kemenko PM ditugaskan mengampu Prioritas Nasional 3 (PN 3) serta Prioritas Nasional 6 (PN 6), di samping mendukung prioritas nasional lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenko PM sebagaimana tertuang dalam Perpres 146/2024.

Secara lebih rinci, PN 3 dirumuskan sebagai “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra melalui peran aktif koperasi.” Relevansi PN 3 bagi Kemenko PM terlihat dari mandat koordinasi terhadap Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM, yang menjadi pendorong utama dalam pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan ekonomi agromaritim berbasis koperasi. Sementara itu, PN 6 berfokus pada “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.” Relevansi PN 6 bagi Kemenko PM tercermin dari penugasan koordinasi terhadap Kementerian Desa PDT dalam aspek pembangunan dari desa, serta Kementerian Sosial dalam aspek penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial. Dengan demikian, penugasan PN 3 dan PN 6 mempertegas mandat Kemenko PM sebagai koordinator lintas sektor dalam mengawal agenda transformasi sosial-ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM dengan arah pembangunan nasional tersebut tergambar secara utuh pada Gambar 2.1. Gambar ini menjadi kerangka utama Bab II, yang merangkum posisi Kemenko PM dalam peta pembangunan nasional sekaligus menegaskan alur logis dari visi hingga sasaran strategis yang kemudian dijabarkan lebih rinci pada subbab berikutnya.

Gambar 2. 1 Arah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenko PM sebagai Turunan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029



2.1 Visi Kemenko PM

Rumusan visi Kemenko PM dimaksudkan sebagai arah strategis dalam melaksanakan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor. Tanpa adanya visi yang kuat, terdapat risiko terjadinya fragmentasi kebijakan antar-K/L yang dikoordinasikan, sehingga melemahkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, Kemenko PM menetapkan visi:

“Sinkronisasi dan Koordinasi serta Pengendalian Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut menegaskan peran Kemenko PM dalam mendukung arah transformasi sosial-ekonomi sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2025–2045, serta memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Secara khusus, visi ini selaras dengan PN 3 yang menekankan pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan agromaritim berbasis koperasi, serta PN 6 yang berfokus pada pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dengan landasan visi ini, Kemenko PM memastikan mandat sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas sektor berjalan konsisten dengan agenda pembangunan nasional, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berkontribusi nyata pada terwujudnya Indonesia Emas 2045.

2.2 Misi Kemenko PM

Perwujudan visi Kemenko PM tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat melemahkan efektivitas koordinasi lintas sektor. Risiko tersebut antara lain potensi tumpang tindih antarprogram, lemahnya kapasitas daerah dalam melaksanakan kebijakan, serta kemungkinan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok adat, tidak terjangkau dalam intervensi pembangunan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Kemenko PM merumuskan tiga misi utama yang menjadi arah pelaksanaan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran.
Misi ini sejalan dengan penugasan Kemenko PM untuk mengawal PN 3 yang menekankan pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, serta berkontribusi pada pencapaian PN 2 terkait peningkatan perlindungan pekerja migran, PN 5 yang mendorong peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif, dan PN 7 dalam aspek penguatan perlindungan pekerja migran.
2. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang inklusif.
Misi ini memiliki relevansi langsung dengan PN 6, yang menekankan pembangunan dari desa dan pemberantasan kemiskinan. Relevansi tersebut diperkuat melalui mandat Kemenko PM untuk mengawal program prioritas (PP) penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN.
3. Menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu.
Misi ini juga mendukung Prioritas Nasional 6, terutama dalam aspek pembangunan desa dan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa agenda pembangunan dari bawah berjalan terpadu dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Dengan ketiga misi tersebut, Kemenko PM memperkuat peran koordinatifnya dalam memastikan agenda pemberdayaan masyarakat berjalan terpadu dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

2.3 Tujuan Kemenko PM

Visi dan misi Kemenko PM kemudian dijabarkan lebih operasional dalam bentuk tujuan strategis yang menjadi arah pencapaian kinerja selama periode Tahun 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan untuk memastikan pelaksanaan fungsi SKP lintas sektor benar-benar berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan Kemenko PM adalah:

1. Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat

Perumusan tujuan ini konsisten dengan Perpres 146/2024, khususnya Pasal 6 butir a, yang merinci fungsi Kemenko PM dalam sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Tujuan (IT) yang berfungsi sebagai ukuran kinerja sekaligus tolok ukur kontribusi Kemenko PM terhadap pencapaian prioritas nasional. IT berikut, beserta baseline dan targetnya, diambil dari indikator Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya PN 3 dan PN 6 yang ditugaskan kepada Kemenko PM. Rincian IT tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Indikator Tujuan Kemenko PM

Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Level	Target	
			(2025)	(2029)
Mengoptimalkan SKP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial-ekonomi masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	Sasaran utama pembangunan	7,0-8,0	4,5-5,0
	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	PN	7,3-7,9	8,0-8,4
	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	PN	17,50	20,00
Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk	Indeks Reformasi Birokrasi (skor)	-	79	83

Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Level	Target	
			(2025)	(2029)
mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat.				

Indikator tujuan yang ditetapkan tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan keterkaitan langsung dengan misi-misi Kemenko PM serta prioritas nasional yang diampu. Indikator kemiskinan yang merupakan sasaran utama pembangunan merepresentasikan Misi 2, kemudian Indikator proporsi penduduk kelas menengah merupakan indikator capaian PN 6 mencerminkan perpotongan antara Misi 1 yang menekankan penguatan basis ekonomi produktif dan Misi 2 yang menekankan pembangunan sosial yang inklusif. Kedua indikator ini juga merefleksikan kontribusi Misi 3, karena pembangunan dari desa serta daerah tertinggal dan tertentu berperan penting dalam memperluas kelas menengah serta menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Sementara itu, PDB ekonomi kreatif merupakan indikator capaian PN 3 yang berhubungan langsung dengan Misi 1 dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat diperluas ke desa serta daerah tertinggal dan tertentu sebagai bagian dari Misi 3, sehingga berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan sekaligus memperkuat pencapaian PN 6. Dengan demikian, indikator tujuan tidak hanya sekedar ukuran numerik, tetapi juga menunjukkan keterpaduan tiga misi Kemenko PM dalam mendukung pencapaian prioritas nasional.

Meskipun demikian, pencapaian indikator tujuan tidak lepas dari risiko. Rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Jawa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Mobilitas sosial yang stagnan dapat memperlebar kesenjangan antarkelompok masyarakat. Penurunan kemiskinan yang melambat serta masih adanya rumah tangga miskin ekstrem yang tidak teridentifikasi dengan baik juga menimbulkan tantangan serius. Selain itu, terdapat risiko tata kelola kelembagaan yang dapat melemahkan pencapaian tujuan, seperti rendahnya inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung transformasi digital dan reformasi struktural, serta potensi masalah integritas. Oleh karena itu, berbagai indikasi risiko tersebut perlu diantisipasi secara sistematis melalui perumusan sasaran strategis yang lebih terarah.

Indikator tujuan 2 adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Tidak seperti indikator SS1 yang diambil dari RPJMN, indikator ini lebih mencerminkan ukuran internal atas kapasitas tata kelola kelembagaan. Peningkatan skor IRB menunjukkan bahwa Kemenko PM mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Meskipun tidak memiliki relevansi langsung dengan RPJMN, pencapaian indikator ini berfungsi sebagai prasyarat bagi keberhasilan IT1. Semakin tinggi kualitas tata kelola kelembagaan, semakin efektif pula pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas K/L dalam agenda pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, IRB menjadi tolak ukur yang menegaskan peran IT2 sebagai pendorong tercapainya IT1, untuk mencapai kemandirian sosial ekonomi masyarakat.

Adapun risiko yang dihadapi IT 2 antara lain stagnasi inovasi

layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung reformasi struktural dan transformasi digital, serta potensi masalah integritas. Risiko-risiko ini akan menjadi dasar penetapan strategi mitigasi dalam bentuk kebijakan yang lebih operasional.

2.4 Sasaran Strategis Kemenko PM

Tujuan Kemenko PM sebagaimana telah dirumuskan pada subbab sebelumnya perlu diturunkan menjadi sasaran strategis yang lebih terarah. Sasaran ini dirancang untuk menjembatani tujuan dengan indikator kinerja yang lebih spesifik, sekaligus mengantisipasi risiko yang dapat menghambat pencapaiannya.

Secara keseluruhan, Kemenko PM menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi acuan kinerja periode Tahun 2025–2029, yaitu: (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi melalui penguatan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat (SS1); dan (2) terwujudnya tata kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas (SS2). SS1 diarahkan untuk mengantisipasi risiko stagnasi mobilitas sosial, melambatnya penurunan kemiskinan, serta masih adanya rumah tangga miskin ekstrem yang belum teridentifikasi dengan baik. Namun, pencapaian SS1 tidak terlepas dari risiko kelembagaan, seperti lemahnya inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung reformasi struktural dan transformasi digital, serta potensi masalah integritas. Oleh karena itu, Kemenko PM menetapkan SS2 untuk memperkuat fondasi tata kelola yang diperlukan. Dengan demikian, SS2 berfungsi sebagai prasyarat yang memperkuat pencapaian SS1; tanpa dukungan SDM berintegritas dan tata kelola yang adaptif dan akuntabel, upaya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial ekonomi berisiko tidak berjalan efektif.

Indikator kinerja SS1 (IKS 1) mencakup: persentase kemiskinan, persentase kemiskinan ekstrem, persentase keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial; cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; serta persentase penduduk yang berusaha atau bekerja. Indikator Sasaran Strategis 1 diambil dari indikator RPJMN Tahun 2025–2029 pada level PP di dalam PN 6, yang ditugaskan kepada Kemenko PM untuk mengawal. Namun, capaian indikator persentase penduduk yang berusaha atau bekerja juga berkontribusi secara tidak langsung pada PN 3, karena perluasan basis usaha dan kesempatan kerja akan memperkuat ekosistem kewirausahaan dan sektor ekonomi kreatif yang menjadi mandat koordinasi Kemenko PM.

Kelima indikator tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator tujuan Kemenko PM. Indikator pertama, yaitu persentase kemiskinan, persentase kemiskinan ekstrem (capaian indikator PN 6) serta persentase keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial (capaian indikator Program Prioritas/PP 06.02), berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator tujuan tingkat kemiskinan yang merupakan sasaran utama pembangunan. Indikator selanjutnya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan capaian indikator PP 06.02, mendukung perluasan perlindungan tenaga kerja yang akan berkontribusi pada peningkatan proporsi kelas menengah. Indikator ketiga, persentase penduduk yang berusaha atau bekerja (capaian indikator PP 06.02), selain mencerminkan perluasan basis ekonomi produktif, juga menjadi prasyarat bagi peningkatan PDB ekonomi kreatif sekaligus memperluas lapisan kelas menengah. Melalui indikator ini, SS1 juga berkontribusi dalam mengatasi risiko rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Jawa, karena perluasan kesempatan usaha dan kerja di berbagai daerah akan memperkuat basis kewirausahaan dan membuka ruang tumbuhnya sektor ekonomi kreatif

secara lebih merata. Dengan demikian, indikator SS1 tidak hanya relevan dengan PN 6, tetapi juga berperan penting dalam mendukung ketercapaian PN 3.

Relevansi sasaran ini diperkuat dengan mandat regulasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025 tentang DTSEN) yang menekankan integrasi data perlindungan sosial, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres 8/2025 tentang OPPPKE). Kehadiran kedua regulasi ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian risiko atas tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti stagnasi mobilitas sosial, melambatnya penurunan kemiskinan, dan belum teridentifikasinya sebagian rumah tangga miskin ekstrem. Dengan demikian, dukungan regulasi ini memberikan pijakan yang lebih kuat bagi Kemenko PM untuk memastikan pencapaian indikator tujuan dengan cara menjaga konsistensi arah kebijakan lintas K/L dalam pemberdayaan masyarakat, terutama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Untuk memperjelas hubungan antara masing-masing sasaran strategis dengan indikator kinerja yang digunakan dalam pengukurannya, rincian indikator kinerja sasaran strategis Kemenko PM disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Level	Target	
			(2025)	(2029)
SS1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	PN	7,0-8,0	4,5-5,0
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	PN	0,5-1,0	0
	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)	PP	68	85
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	PP	32,15	43,92
	Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (%)	PP	74,1	76,0

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Level	Target	
			(2025)	(2029)
SS2. Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP (Skor)	-	70	74
	Indeks SPIP (Skor)	-	3,7	4,1

Pencapaian kedua sasaran strategis tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu diantisipasi. Untuk SS1, tantangan dapat muncul dari rendahnya sinkronisasi bantuan sosial dan jaminan sosial, tingginya jumlah peserta non-aktif jaminan sosial, serta keterbatasan perlindungan bagi pekerja informal. Untuk SS2, tantangan dapat muncul dari lemahnya keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan maupun budaya pengendalian intern di unit kerja masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan indikasi perlakuan risiko yang akan dijabarkan pada lampiran 4.

Dengan demikian, pencapaian sasaran strategis memerlukan arah kebijakan dan strategi SKP Kemenko PM yang lebih konkret sebagai basis perumusan sasaran program. Sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.1, arah kebijakan tersebut mencakup: (1) SKP penguatan integrasi dan pemutakhiran basis data tunggal sosial ekonomi nasional; (2) SKP pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif; (3) SKP peningkatan efektivitas pemberdayaan untuk kemandirian masyarakat; dan (4) SKP pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Sasaran program beserta arah kebijakan ini akan dijabarkan lebih lanjut pada Bab 3.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pada Bab 2 telah menetapkan kerangka strategis yang menjadi pijakan Kemenko PM dalam pembangunan nasional. Agar mandat SKP lintas sektor benar-benar berjalan efektif, kerangka tersebut perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam langkah operasional. Pada saat yang sama, berbagai indikasi risiko terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah diidentifikasi pada Bab 2 menuntut adanya respons kebijakan yang lebih terarah. Oleh karena itu, Bab 3 disusun untuk menjembatani antara orientasi strategis dengan kebutuhan implementasi, melalui penetapan arah kebijakan, strategi, serta dukungan regulasi dan kelembagaan yang diperlukan, dengan tetap merujuk pada arah kebijakan dan strategi nasional. Dengan demikian, Bab 3 menjadi jembatan yang menghubungkan kerangka strategis pada Bab 2 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan yang akan dibahas pada Bab 4.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJPN 2025–2045, Kemenko PM menempatkan diri sebagai kontributor dalam transformasi sosial dan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Peran ini diterjemahkan lebih lanjut dalam RPJMN 2025–2029 melalui penugasan khusus untuk mengawal PN 3 dan PN 6, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kemenko PM merujuk pada kerangka pembangunan nasional, khususnya kerangka pengentasan kemiskinan dalam RPJMN yang berkontribusi pada pencapaian PN 6 serta kerangka penguatan ekonomi kreatif yang mendukung pencapaian PN 3. Kedua kerangka ini menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan fungsi SKP lintas sektor, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya.

3.1.1. Kerangka Pengentasan Kemiskinan dalam RPJMN

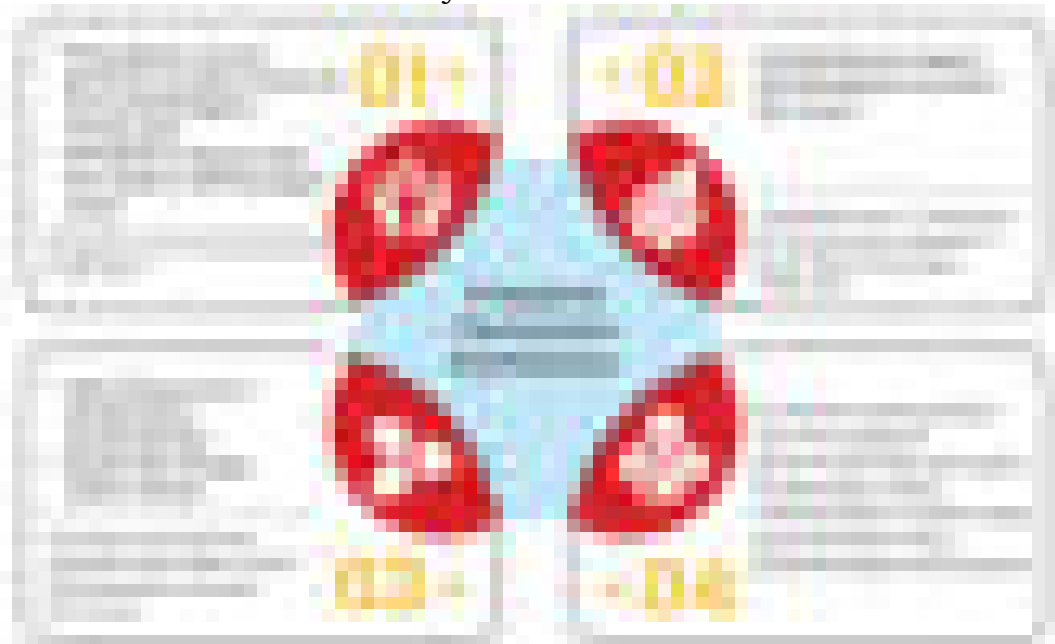
Pengentasan kemiskinan merupakan fokus utama dalam PN 6 yang menjadi mandat langsung Kemenko PM. Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, kerangka pengentasan kemiskinan diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif.

Untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, RPJMN Tahun 2025–2029 merumuskan 4 (empat) strategi utama, yaitu:

1. Memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan
4. Memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.

Pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan membutuhkan sejumlah prasyarat yang saling melengkapi, yang perlu dilaksanakan secara terpadu. Prasyarat tersebut mencakup peningkatan akurasi dan integrasi data penerima bantuan, standarisasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial, optimalisasi peran pendamping pembangunan, serta kolaborasi lintas sektor termasuk dengan dunia usaha. Selain itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan juga menjadi landasan untuk menjamin alokasi sumber daya yang berkeadilan.

Gambar 3. 1 Prasyarat Penurunan Kemiskinan



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Lampiran 1

Bagi Kemenko PM, kerangka pengentasan kemiskinan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 berfungsi ganda: sebagai pedoman koordinasi lintas K/L dalam upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian risiko yang diidentifikasi pada Bab II, seperti stagnasi penurunan kemiskinan dan belum terdatanya rumah tangga miskin ekstrem. Dengan merujuk pada kerangka ini selain Inpres 4/2025 dan Inpres 8/2025, Kemenko PM dapat memastikan bahwa agenda percepatan pengentasan kemiskinan berjalan terpadu, tepat sasaran, dan konsisten dengan prioritas nasional.

3.1.2. Kerangka Penguatan Ekonomi Kreatif dalam RPJMN

Ekonomi kreatif menjadi salah satu fokus dalam Prioritas Nasional 3 yang diampu Kemenko PM dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Kerangka ini diposisikan sebagai motor pertumbuhan baru yang berbasis inovasi, budaya, dan kekayaan intelektual, dengan kontribusi strategis terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas dan perluasan basis kelas menengah.

Untuk mendukung pencapaian PN 3, pemerintah menetapkan sejumlah indikator capaian, antara lain peningkatan laju pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif, peningkatan ekspor produk kreatif, meningkatnya produktivitas tenaga kerja di sektor ini, serta bertambahnya investasi. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur utama peran ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Strategi penguatan ekonomi kreatif mencakup empat hal pokok: (1) penyediaan data ekonomi kreatif yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan; (2) penguatan kelembagaan, khususnya dalam pengelolaan kekayaan intelektual; (3) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan dan komersialisasi kekayaan intelektual; serta (4) optimalisasi rantai pasok ekonomi kreatif, khususnya di daerah, agar pelaku usaha lokal dapat terhubung dengan pasar dan industri pendukung. Perbaikan yang ditempuh melalui strategi-strategi tersebut akan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara struktural, sekaligus mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan strategi tersebut membutuhkan prasyarat yang saling melengkapi. Data yang andal, kelembagaan yang kuat, serta kapasitas SDM yang merata merupakan syarat mutlak agar ekonomi kreatif dapat berkembang di seluruh wilayah. Risiko rendahnya kontribusi sektor kreatif

di luar Jawa menuntut peran koordinatif Kemenko PM untuk memastikan strategi penguatan sektor ini berjalan merata dan responsif terhadap dinamika daerah.

Bagi Kemenko PM, kerangka penguatan ekonomi kreatif dalam RPJMN Tahun 2025-2029 bukan hanya pedoman koordinasi lintas K/L, tetapi juga instrumen untuk mengendalikan risiko terhadap pencapaian sasaran strategis. Dengan mengawal implementasi strategi ini, Kemenko PM memastikan ekonomi kreatif benar-benar menjadi salah satu fokus PN 3 yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Kemenko PM menetapkan arah kebijakan dan strategi yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) lintas sektor. Perumusannya merujuk pada RPJMN 2025–2029 sebagai koridor pembangunan, sekaligus diperkuat dengan mandat kelembagaan melalui Perpres 146/2024 yang menegaskan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian lintas K/L di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, implementasi arah kebijakan juga ditopang oleh mandat presiden dalam bentuk regulasi teknis, antara lain Inpres 4/2025 dan Inpres 8/2025. Dengan pijakan regulatif tersebut, Kemenko PM memiliki legitimasi koordinatif yang jelas untuk memastikan arah kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam langkah lintas K/L yang konsisten dan responsif terhadap risiko pencapaian sasaran strategis.

Arah kebijakan dan strategi utama Kemenko PM terwujud dalam empat fokus SKP, yaitu: (1) penguatan integrasi dan pemutakhiran basis DTSEN sebagai fondasi ketepatan sasaran kebijakan; (2) penyelenggaraan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif agar responsif terhadap berbagai risiko sosial-ekonomi; (3) optimalisasi pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian masyarakat; serta (4) percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu guna memperkuat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan wilayah. Keempat fokus ini menjadi pilar untuk memastikan mandat nasional dapat dijalankan secara konsisten melalui program pemberdayaan masyarakat. Secara langsung, SKP tersebut menjadi landasan operasional bagi pencapaian SS1, sementara efektivitasnya sangat ditopang oleh penguatan tata kelola kelembagaan dalam SS2. Keempat fokus inilah yang menegaskan mandat koordinatif Kemenko PM dalam mengawal agenda pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Kerangka kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1 menempatkan pengentasan kemiskinan (PN 6) dan penguatan ekonomi kreatif (PN 3) sebagai agenda utama yang harus berjalan terpadu. Dalam konteks ini, keempat fokus SKP Kemenko PM berfungsi sebagai instrumen penerjemah kerangka nasional tersebut ke dalam langkah koordinatif lintas K/L. Penguatan ekonomi kreatif yang menjadi fokus PN 3 terutama didukung melalui arah kebijakan pemberdayaan dan kemandirian (fokus SKP3). Percepatan pengentasan kemiskinan yang menjadi inti PN 6 dijalankan melalui integrasi data (fokus SKP1), penguatan perlindungan sosial (fokus SKP2), serta optimalisasi pemberdayaan masyarakat (fokus SKP3). Adapun pembangunan desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu (fokus SKP4) menopang kedua agenda tersebut sekaligus, dengan memperluas basis ekonomi kreatif di wilayah perdesaan serta mempercepat penurunan kemiskinan secara terarah di tingkat lokal.

Keempat fokus SKP ini sekaligus memastikan strategi dan prasyarat dalam kerangka kebijakan nasional dapat dioperasionalkan secara terpadu. Integrasi data (SKP1) menjawab prasyarat akurasi dan keterpaduan basis penerima bantuan; perlindungan sosial adaptif (SKP2)

mendukung strategi pengurangan beban pengeluaran dan memperluas cakupan jaminan sosial; pemberdayaan untuk kemandirian (SKP3) mengakomodasi strategi peningkatan pendapatan dan penciptaan kerja, sekaligus memperkuat kapasitas SDM pelaku usaha dan UMKM; sementara pembangunan desa dan daerah tertentu (SKP4) menguatkan strategi layanan dasar dan pengembangan wilayah sekaligus memperluas rantai pasok ekonomi kreatif di tingkat lokal, terutama di luar Jawa. Dengan cara ini, SKP Kemenko PM tidak hanya selaras dengan PN 3 dan PN 6, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen koordinatif agar strategi dan prasyarat pembangunan dalam RPJMN benar-benar terintegrasi dalam implementasi lintas sektor.

Keterhubungan antara keempat fokus sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan kerangka kebijakan nasional tersebut menjadi dasar bagi penjabaran program Kemenko PM secara lebih terperinci. Hubungan ini tergambar dalam Gambar 3.2, yang menunjukkan bagaimana empat fokus SKP menjadi landasan operasional bagi pencapaian Sasaran Strategis 1 melalui enam Sasaran Program, sementara pencapaian Sasaran Strategis 2 didukung oleh Program Dukungan Manajemen yang memperkuat tata kelola kelembagaan. Diagram ini sekaligus merupakan kelanjutan dari Gambar 2.1 mengenai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemenko PM, sehingga alur logis antara arah pembangunan nasional dan implementasi kelembagaan Kemenko PM dapat terlihat secara utuh. Selanjutnya, uraian mengenai Program dan Sasaran Program untuk mendukung SS1 diulas pada Subbab 3.2.1, sedangkan uraian mengenai Program dan Sasaran Program untuk SS2 dibahas pada Subbab 3.2.2.

Gambar 3. 2 Hubungan antara Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Sasaran Program Kemenko PM



3.2.1. Program dan Sasaran Program untuk Mencapai Sasaran Strategis 1

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat (SS1), Kemenko PM merumuskan enam Sasaran Program (SP) yang berlandaskan pada empat arah kebijakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Keenam SP ini tidak hanya menjadi instrumen operasional pencapaian SS1, tetapi juga dirancang untuk menjawab risiko yang telah diidentifikasi pada Bab 2, seperti stagnasi penurunan kemiskinan, keterbatasan perlindungan bagi pekerja informal dan pekerja migran, rendahnya sinergi antarprogram pemberdayaan, serta kontribusi ekonomi kreatif yang belum merata di luar Jawa. Dengan demikian, SP berfungsi ganda: pertama, menggerakkan indikator SS1 yang mencakup cakupan bansos/jaminan sosial, kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, dan persentase penduduk berusaha atau bekerja; kedua, menjadi mekanisme manajemen risiko dalam pencapaian tujuan strategis. Hal ini penting untuk memastikan perluasan perlindungan sosial, peningkatan akses dan kualitas kerja, dan penurunan kemiskinan dapat berjalan serentak.

Keempat arah kebijakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian integrasi dan pemutakhiran basis data, penyelenggaraan perlindungan sosial adaptif dan inklusif, optimalisasi pemberdayaan untuk kemandirian, serta percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal dan daerah tertentu menjadi kerangka yang memastikan setiap SP terhubung dengan agenda prioritas nasional sekaligus selaras dengan kerangka kebijakan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kreatif dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Pelaksanaan SP tersebut juga memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat karena ditopang oleh regulasi, antara lain Inpres 4/2025, Inpres 8/2025, serta Perpres 146/2024 yang menegaskan peran koordinatif Kemenko PM dalam mengawal kebijakan lintas K/L.

Enam Sasaran Program yang ditetapkan Kemenko PM untuk mendukung pencapaian SS1 meliputi:

- (1) meningkatnya koordinasi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran (SP1);
- (2) meningkatnya koordinasi kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial (SP2);
- (3) meningkatnya koordinasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu (SP3);
- (4) meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan fasilitas dan perlindungan kesejahteraan (SP4);
- (5) meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses (SP5); dan
- (6) meningkatnya koordinasi serta fasilitasi kebijakan kemandirian sosial dan ekonomi (SP6).

Hubungan antara Sasaran Program dan arah kebijakan SKP mencerminkan lintasan logis pembangunan. Integrasi dan pemutakhiran data sosial-ekonomi (SKP1) menjadi fondasi ketepatan sasaran yang menopang seluruh SP, dengan titik tumpu utama pada SP2 sebagai basis reformasi kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial adaptif dan inklusif (SKP2) menyediakan bantalan protektif dan preventif bagi masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam kerangka SP2 dan SP4. Pemberdayaan untuk peningkatan kemandirian (SKP3) memperkuat kapasitas usaha, keterampilan, serta perlindungan pekerja migran melalui SP1, SP5, dan SP6, sekaligus mengkoordinasikan SP2. Sementara itu, percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu (SKP4) memastikan basis wilayah yang kokoh untuk menopang SP3 sekaligus memperluas kontribusi ekonomi kreatif dan mempercepat penurunan kemiskinan di tingkat lokal. Dengan lintasan data–perlindungan–pemberdayaan desa ini, SP tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling

melengkapi untuk menghasilkan pencapaian indikator SS1.

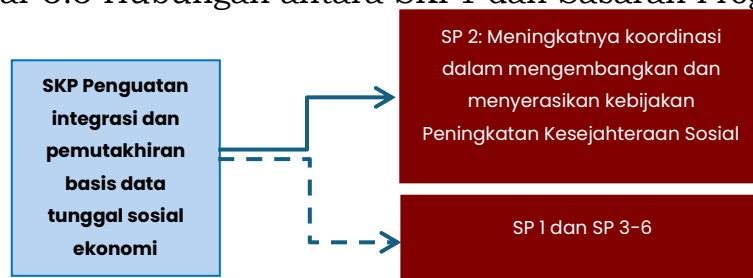
Melalui kerangka tersebut, enam Sasaran Program berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengawal mandat nasional sekaligus memastikan konsistensi pelaksanaan fungsi SKP yang diamanatkan kepada Kemenko PM. Selanjutnya, uraian berikut memberikan penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing fokus SKP, keterhubungannya dengan Sasaran Program, serta kontribusinya dalam mengantisipasi risiko pencapaian SS1 yang telah diidentifikasi pada Bab 2.

3.2.1.1. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Penguatan Integrasi dan Pemutakhiran Basis DTSEN

Sebagai fondasi bagi pencapaian Sasaran Strategis 1, keberadaan data sosial-ekonomi yang tunggal dan mutakhir menjadi prasyarat agar seluruh intervensi pemberdayaan masyarakat berjalan tepat sasaran. Tanpa basis data yang terintegrasi, kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan wilayah akan terfragmentasi dan tidak efektif. Oleh karena itu, SKP1 ditempatkan sebagai titik tumpu dalam mengoordinasikan pemutakhiran dan integrasi DTSEN, yang menjadi rujukan bersama bagi K/L dalam menetapkan sasaran program. Peran ini menopang seluruh Sasaran Program, dengan titik berat pada SP2 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial (Gambar 3.3).

Dalam mendukung pencapaian SP2, DTSEN menjadi dasar bagi reformasi sistem bantuan sosial dan transformasi sistem perlindungan sosial, dengan memastikan seluruh intervensi berbasis pada data terpadu dan akurat. Walaupun SP2 menjadi titik tumpu utama, DTSEN juga menjadi basis bagi pelaksanaan SP lainnya. SP1 yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, SP3 terkait pembangunan desa dan daerah afirmasi, hingga SP5 dan SP6 yang menekankan peningkatan kapasitas serta kemandirian sosial-ekonomi, semuanya membutuhkan data yang konsisten dan mutakhir agar kebijakan dapat berjalan tepat sasaran. Dengan demikian, DTSEN berfungsi sebagai fondasi integratif yang menghubungkan keseluruhan strategi pencapaian SS1, memastikan bahwa setiap sasaran program berjalan dengan arah yang serasi dan saling melengkapi.

Gambar 3.3 Hubungan antara SKP1 dan Sasaran Program



Posisi strategis DTSEN dalam menopang keseluruhan SP Kemenko PM sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, yang menempatkan sistem pendataan sosial-ekonomi yang terintegrasi sebagai program prioritas pertama dalam PN 6. Hal ini menegaskan peranannya sebagai fondasi pembangunan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan pemberantasan kemiskinan, sebagaimana integrasi dan pemutakhiran data juga menjadi salah satu prasyarat utama dalam kerangka pengentasan kemiskinan (lihat Subbab 3.1.1). Dalam hal ini, Kemenko PM berperan melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan lintas K/L terkait integrasi dan pemanfaatan DTSEN, sebagaimana penugasan dalam Inpres 4/2025, dengan dukungan teknis BPS sebagai pengelola data dan perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Dengan

mandat koordinatif ini, DTSEN dapat benar-benar berfungsi sebagai rujukan tunggal penetapan sasaran program, sehingga agenda perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih konsisten dan tepat sasaran.

Kontribusi SKP1 terhadap indikator SS1 terlihat secara langsung. Dengan basis data yang valid dan terintegrasi, penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial dapat menjangkau keluarga miskin dan rentan secara lebih tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian indikator persentase keluarga miskin/rentan penerima bantuan. Data yang konsisten juga memperkuat perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan, karena sasaran pekerja informal maupun kelompok rentan dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Untuk itu, sebagaimana penugasan dalam Inpres 4/2025, Kemenko PM memfasilitasi penyerahan data jaminan sosial dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada BPS, sehingga integrasi data perlindungan sosial dapat berlangsung lebih efektif. Dalam hal ini Kemenko PM bersama DJSN perlu memastikan bahwa data kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dikelola dan diserahkan secara terstandar, akurat, dan kompatibel dengan DTSEN. Diperlukan penelaahan terhadap struktur dan format data jaminan sosial (kepesertaan, iuran, klaim) untuk memastikan kompatibilitas dan konsistensi dengan standar BPS.

Selain itu, DTSEN menyediakan rujukan yang penting bagi intervensi peningkatan usaha dan kesempatan kerja, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja. Dengan cara ini, SKP1 bukan hanya prasyarat teknis, melainkan fondasi strategis yang menjembatani kebijakan berbasis data dengan pencapaian indikator SS1 yang terukur. Sehingga, dalam hal ini DTSEN bukan hanya alat integrasi data, tetapi juga mendukung desain instrumen perlindungan sosial (bansos dan jaminan sosial) dalam rangka pengurangan beban masyarakat sebagaimana amanat Inpres 8/2025. Untuk itu, diperlukan integrasi data penerima manfaat, penyepakatan skema penargetan, maupun penyelarasan indikator antara program bantuan sosial dan jaminan sosial agar kebijakan yang dijalankan konsisten dan berkelanjutan.

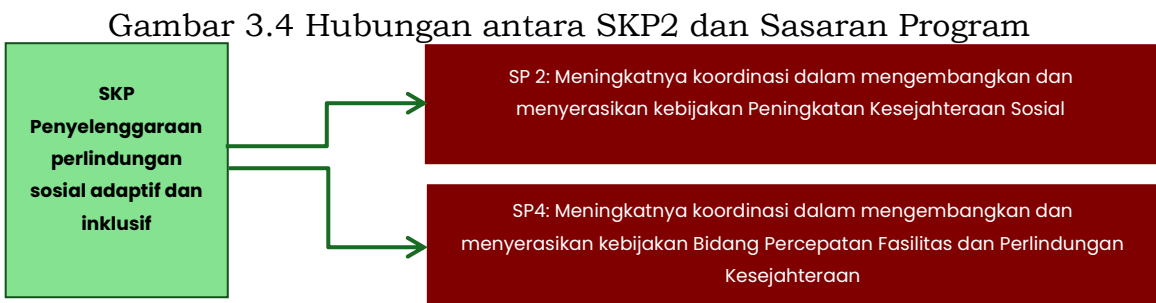
SKP1 juga mencakup pemantauan kualitas data DTSEN melalui audit dan validasi berkala untuk menekan peserta nonaktif JKN/Jamsostek. Proses ini diperkuat dengan protokol data sharing lintas K/L, pengembangan standar interoperabilitas sistem, serta peningkatan kapasitas SDM. Dengan kombinasi pengawasan berlapis dan penguatan kelembagaan, DTSEN dapat menjadi rujukan tunggal yang kredibel dalam penyaluran bansos dan jaminan sosial, sehingga reformasi perlindungan sosial lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaan jaminan sosial, DJSN akan mengembangkan dashboard sistem informasi terpadu yang berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi lintas K/L. Dashboard ini tidak hanya memperkuat mekanisme pengawasan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas, konsistensi data, serta kemampuan pengambilan keputusan berbasis bukti dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Dengan peran tersebut, SKP1 sekaligus menjadi instrumen manajemen risiko dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Tantangan seperti belum terdatanya rumah tangga miskin ekstrem, rendahnya sinkronisasi antara bantuan sosial dan jaminan sosial, serta tingginya jumlah peserta nonaktif jaminan sosial dapat diminimalisasi melalui integrasi dan pemutakhiran DTSEN. Fondasi data yang konsisten juga mengurangi potensi fragmentasi program antar-K/L dan memastikan keberlanjutan reformasi perlindungan sosial. Dengan demikian, SKP1 tidak hanya memperkuat konsistensi kebijakan lintas sektor, tetapi juga

menjamin pencapaian indikator SS1 berlangsung lebih efektif, transparan, dan inklusif, serta membuka jalan bagi peran SKP2 dalam menyediakan bantalan perlindungan sosial yang adaptif dan responsif terhadap risiko sosial-ekonomi.

3.2.1.2. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif

Sebagai bantalan protektif dalam pencapaian Sasaran Strategis 1, SKP Penyelenggaraan Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif berfungsi untuk memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak semakin terdorong ke bawah ketika menghadapi guncangan sosial-ekonomi. Peran ini menegaskan posisi SKP2 sebagai kelanjutan dari SKP1 yang menyediakan basis data akurat, sekaligus prasyarat bagi SKP3 yang mendorong kemandirian. Peran tersebut terutama menopang SP2 yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan SP4 yang menekankan percepatan fasilitas serta perlindungan kesejahteraan (Gambar 3.4), sehingga SKP2 menjadi penghubung yang menjamin lintasan data-perlindungan-pemberdayaan dapat berjalan konsisten.



Posisi SKP2 sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, dimana perlindungan sosial adaptif dan inklusif ditetapkan sebagai PP kedua dalam PN 6. Peranannya erat dengan kerangka pengentasan kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1.1, terutama melalui strategi pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan dan penguatan layanan infrastruktur dasar. Untuk memastikan strategi ini berjalan terpadu, Kemenko PM sebagai pengampu PP tersebut memperkuat koordinasi lintas K/L dalam pemenuhan dan fasilitasi kebutuhan dasar masyarakat, sebagaimana dipertegas dalam Inpres 8/2025.

Sebagai perwujudan komitmen atas RPJMN Tahun 2025–2029 dan tindak lanjut Inpres 8/2025, SKP2 diarahkan pada tiga agenda utama: reformasi bantuan sosial, transformasi sistem perlindungan sosial, dan penguatan SJSN. Dalam lingkup ini, Kemenko PM berperan sebagai pengampu PP Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif sekaligus koordinator pelaksanaan Inpres 8/2025, sehingga dapat memastikan seluruh agenda lintas K/L berjalan terpadu dan konsisten mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.

Agenda reformasi bantuan sosial berfokus pada perbaikan penargetan, penguatan komplementaritas, serta keterhubungan dengan agenda pemberdayaan. Reformasi mencakup empat arah utama: (1) reformasi bansos tunai bersyarat yang berorientasi pada investasi SDM dan terintegrasi dengan bantuan pendidikan (PIP/KIP) serta layanan pendidikan afirmatif (Sekolah Rakyat); (2) dukungan berkelanjutan bagi lansia dan penyandang disabilitas yang dihubungkan dengan layanan kesehatan dan perawatan; (3) penyesuaian manfaat berdasarkan kemahalan wilayah untuk keadilan distribusi; dan (4) pembatasan waktu manfaat yang diintegrasikan dengan program peningkatan kapasitas dan kemandirian, guna mendukung skema pengembangan kemandirian sosial ekonomi.

Dalam konteks ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan Kemensos, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan K/L terkait lainnya agar berbagai program antar-K/L dapat bersinergi dan berjalan efektif. Selain itu, Kemenko PM juga berperan untuk mengawal agar reformasi bansos selaras dengan KP Tata Kelola Pendampingan/Penyuluhan yang juga dimandatkan kepada Kemenko PM. Dengan arah ini, sistem bantuan sosial tidak hanya menjadi bantalan perlindungan, tetapi juga menjadi landasan kemandirian sosial ekonomi yang memperkuat pencapaian indikator SS1.

Selain reformasi bantuan sosial, SKP2 juga mencakup agenda transformasi perlindungan sosial. Arah utamanya meliputi: (1) perluasan cakupan perlindungan terhadap berbagai risiko, termasuk bencana dan perubahan iklim; (2) pemulihan dan reintegrasi sosial-ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); (3) peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia; serta (4) peningkatan akses layanan perawatan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, serta pekerja perawatan, terutama perempuan. Agenda ini dikoordinasikan oleh Kemenko PM bersama Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan K/L terkait lainnya untuk memastikan kebijakan lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, perlindungan sosial adaptif menjadi instrumen utama menjaga ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan sosial-ekonomi.

Keempat arah agenda tersebut memiliki relevansi langsung dengan proyek prioritas dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Arah pertama dan kedua terkait dengan Pro-P Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan. Arah ketiga selaras dengan Pro-P Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara inklusif. Sedangkan arah keempat berhubungan dengan Pro-P Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain serta Pro-P Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat. Keterhubungan ini menunjukkan bahwa agenda transformasi perlindungan sosial dalam SKP2 sepenuhnya berada dalam koridor RPJMN dan memperkuat mandat koordinasi Kemenko PM sebagai pengampu PP Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif.

Selaras dengan transformasi perlindungan sosial, penguatan SJSN juga menjadi prioritas SKP2. Agenda ini dijalankan melalui koordinasi Kemenko PM dengan DJSN sesuai amanat UU 40/2004. Reformasi SJSN ini sekaligus merupakan Kegiatan Prioritas (KP) dalam RPJMN Tahun 2025–2029 yang dimandatkan kepada Kemenko PM bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Fokus utamanya meliputi: (1) reformasi regulasi agar lebih adaptif; (2) perluasan kepesertaan, termasuk bagi pekerja informal dan migran; (3) penguatan kualitas layanan dan tata kelola; serta (4) peningkatan ketahanan pembiayaan. Dengan langkah ini, Kemenko PM memastikan SJSN diperkuat sebagai tulang punggung perlindungan sosial nasional yang adaptif dan berkelanjutan.

Adapun reformasi regulasi dimaksud selaras dengan Keputusan DPR RI No. 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 di mana RUU perubahan terkait SJSN telah masuk ke dalam daftar prioritas. Revisi UU SJSN berpotensi menghasilkan aturan turunan baru (PP, Perpres, hingga Permenko) yang harus segera diharmonisasi dengan regulasi eksisting, termasuk Perpres 146/2024, Inpres 4/2025, dan Inpres 8/2025. Harmonisasi ini menjadi penting agar reformasi SJSN berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang telah ada. Mengingat UU 40/2004 yang telah berjalan dua dekade, terdapat urgensi evaluasi komprehensif melalui Survei Kepuasan dan Pemahaman untuk menilai pelayanan yang sudah dilakukan oleh BPJS baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, agar dapat

dipetakan bagaimana perbaikan pelayanan BPJS untuk masyarakat.

Melalui 3 (tiga) agenda utama reformasi bantuan sosial, transformasi perlindungan sosial, dan penguatan SJSN, SKP2 berfungsi sekaligus sebagai instrumen pengelolaan risiko pencapaian Sasaran Strategis 1. Reformasi bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi risiko tumpang tindih penyaluran dan tidak terjangkaunya rumah tangga miskin ekstrem, sehingga dukungan lebih tepat sasaran dan inklusif. Transformasi perlindungan sosial dan penguatan SJSN menjawab risiko rendahnya cakupan perlindungan pekerja informal, tingginya peserta nonaktif, serta ketimpangan mutu layanan, dengan mendorong perluasan kepesertaan dan perbaikan kualitas jaminan sosial. Sementara itu, penguatan akses layanan perawatan mengatasi risiko lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan pekerja perawatan.

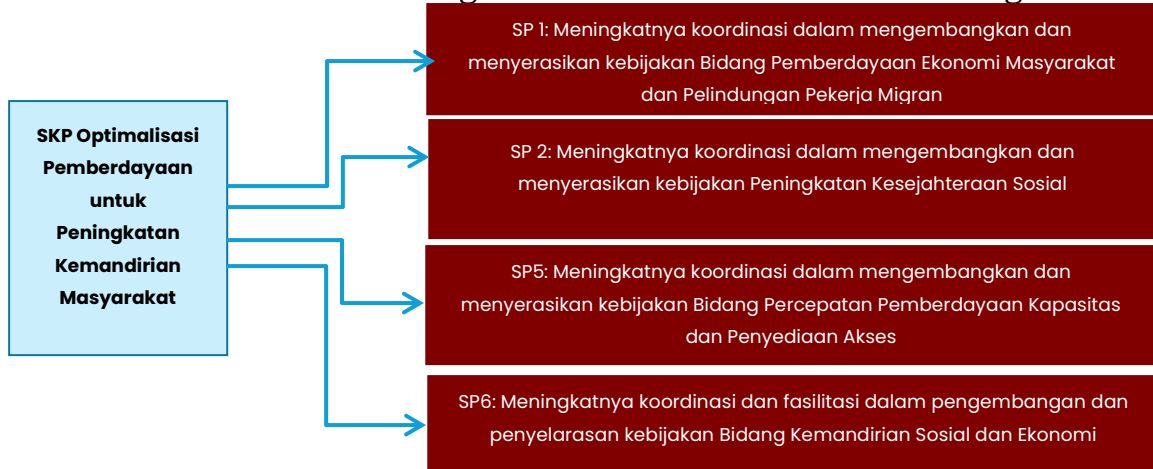
Dengan mitigasi risiko tersebut, SKP2 berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator SS1, yaitu meningkatnya persentase keluarga miskin/rentan penerima bansos dan jaminan sosial, meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, serta terjaganya keberlanjutan aktivitas usaha dan pekerjaan rumah tangga miskin dan rentan yang mendukung peningkatan persentase penduduk berusaha atau bekerja. Dengan demikian, SKP2 tidak hanya menjadi bantalan protektif, tetapi juga pondasi transformatif yang memungkinkan masyarakat miskin dan rentan melangkah menuju agenda pemberdayaan dalam SKP3.

3.2.1.3. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Optimalisasi Pemberdayaan untuk Peningkatan Kemandirian Masyarakat

SKP3 berfokus pada optimalisasi pemberdayaan untuk kemandirian masyarakat, yang menjadi tahap penting dalam lintasan strategi pencapaian SS1. Arah kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mendorong rumah tangga miskin dan rentan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi juga memperkuat lapisan *admiring middle class* serta kelas menengah agar lebih tangguh menghadapi guncangan dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan lintasan SKP, jika SKP1 menyediakan fondasi data dan SKP2 menjadi bantalan perlindungan, maka SKP3 berfungsi sebagai motor pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan peluang ekonomi masyarakat.

Peran motor pemberdayaan dalam SKP3 ini terutama menopang SP1 yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, SP5 yang menekankan peningkatan kapasitas serta penyediaan akses, dan SP6 yang diarahkan pada penguatan kemandirian sosial dan ekonomi. Ketiganya menjadi inti lintasan pemberdayaan yang memastikan masyarakat memiliki peluang berusaha dan bekerja secara berkelanjutan. Selain itu, SKP3 juga berperan menghubungkan SP2 dengan agenda pemberdayaan melalui program-program pemberdayaan sosial ekonomi, sehingga dukungan bansos dan jaminan sosial tidak berhenti sebagai bantuan, melainkan menjadi pijakan peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat (Gambar 3.5).

Gambar 3.5 Hubungan antara SKP 3 dan Sasaran Program



Dalam RPJMN 2025–2029, relevansi SKP3 tercermin dari dua prioritas nasional. Pertama, dalam PN 3, Kemenko PM berperan sebagai pengampu untuk sasaran peningkatan proporsi industri kreatif dalam PDB. Peran ini dijalankan melalui koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM sebagai pengampu PP ketiga mengenai peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, serta dengan Kementerian Koperasi sebagai pengampu KP pengembangan koperasi sektor industri. Dalam konteks ini, kerangka kebijakan nasional untuk penguatan ekonomi kreatif sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1.2 menjadi rujukan penting. Kedua, dalam PN 6, Kemenko PM menjadi pengampu PP ketiga yang menekankan peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif. Bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem, peran ini selaras dengan Inpres 8/2025, khususnya strategi peningkatan pendapatan.

Sebagai koordinator dalam pelaksanaan Inpres 8/2025, Kemenko PM memastikan strategi peningkatan pendapatan dijalankan secara terpadu lintas K/L, dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditugaskan sebagai pengampu strategi peningkatan pendapatan dalam Inpres ini. Dengan pengaturan peran tersebut, arah kebijakan SKP3 dapat memastikan agenda pemberdayaan tidak hanya memperkuat lapisan admiring middle class dan kelas menengah, tetapi juga mendukung mobilitas sosial rumah tangga miskin dan rentan.

Relevansi SKP3 dalam RPJMN dan Inpres tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam empat agenda utama pemberdayaan masyarakat. Pertama, penguatan ekosistem usaha dan akses pembiayaan yang inklusif melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan usaha ultra mikro. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan pendampingan usaha agar pembiayaan yang diterima benar-benar meningkatkan keterampilan dan daya saing. Ketiga, pengembangan skema kemandirian sosial ekonomi, yang menjembatani perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Keempat, penguatan inklusivitas agar kelompok rentan dan komunitas adat memperoleh akses setara terhadap peluang ekonomi. Keempat agenda ini dijalankan melalui koordinasi lintas K/L dengan peran Kemenko PM sebagai pengampu dan pengawal integrasi kebijakan, sehingga arah SKP3 tidak terfragmentasi dalam program sektoral, tetapi terjalin sebagai lintasan terpadu yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1.

Agenda pertama SKP3 adalah penguatan ekosistem usaha dan akses pembiayaan yang inklusif. Fokusnya memastikan UMKM dan koperasi memperoleh dukungan memadai untuk memperluas pasar, mengakses permodalan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan. Agenda ini terutama dijalankan melalui SP1, dengan keterkaitan pada SP6 dalam

menghasilkan kemandirian ekonomi. Arah kebijakan ini selaras dengan Pro-P perluasan akses pembiayaan dan Pro-P penguatan koperasi, yang menegaskan pentingnya ekosistem usaha yang berdaya saing. Dalam konteks ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan K/L teknis agar kebijakan berjalan konsisten dengan arah pembangunan nasional, sehingga dukungan pembiayaan tidak hanya memperbesar skala usaha, tetapi juga memperkuat daya saing UMKM sebagai basis pertumbuhan ekonomi baru.

Agenda kedua adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang dijalankan melalui dua konteks utama, yaitu peningkatan daya saing usaha masyarakat dan peningkatan daya saing dan perlindungan tenaga kerja luar negeri. Pada konteks pertama, Kemenko PM mengoordinasikan K/L teknis agar dukungan berupa pelatihan keterampilan, inkubasi wirausaha, dan pendampingan UMKM berjalan terpadu dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Agenda ini dijalankan melalui SP1, SP5, dan SP6, dengan relevansi terhadap Pro-P peningkatan kapasitas tenaga kerja UMKM serta KP tata kelola pendampingan, yang menekankan pentingnya kualitas SDM pendamping bagi keberhasilan pemberdayaan. Dengan arah kebijakan ini, peningkatan kapasitas SDM dalam konteks usaha tidak hanya mendukung keberlanjutan UMKM, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian indikator SS1, khususnya peningkatan jumlah penduduk yang berusaha atau bekerja.

Pada konteks Kedua, peningkatan daya saing dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dijalankan melalui SP1 dengan sinkronisasi kebijakan persiapan keberangkatan, penempatan, dan perlindungan PMI agar kesejahteraan mereka lebih terjamin. Relevansi agenda ini tercermin dalam Pro-P persiapan penempatan dan perlindungan PMI, yang menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri. Dalam konteks ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan KemenPPMI dan K/L teknis terkait untuk memastikan kebijakan perlindungan PMI tidak terlepas dari agenda pemberdayaan, termasuk pemanfaatan remitansi untuk usaha produktif. Dengan demikian, penguatan kapasitas tenaga kerja luar negeri mendukung perlindungan sosial sekaligus memperkuat kontribusi PMI terhadap pencapaian indikator SS1.

Agenda ketiga adalah pengembangan skema kemandirian sosial ekonomi dan kewirausahaan afirmatif, yang menjembatani kebijakan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Instrumen ini diarahkan untuk menghasilkan outcome dalam SP6, dengan dukungan kapasitas dari SP5. Arah kebijakan ini selaras dengan Pro-P kewirausahaan afirmatif dan Pro-P UMKM berkelanjutan. Dalam hal ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan lintas K/L agar proses transisi dari penerima bantuan menuju pelaku usaha produktif berlangsung terintegrasi. Dengan kerangka ini, agenda SKP3 mendorong kemandirian sosial ekonomi sekaligus memperkuat basis kelas menengah sebagai pilar pembangunan.

Agenda keempat adalah penguatan inklusivitas agar pemberdayaan menjangkau kelompok rentan dan komunitas yang kerap terpinggirkan. Melalui SP5 dan SP6, kebijakan diarahkan untuk memastikan masyarakat adat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lain memperoleh akses setara terhadap peluang usaha maupun layanan sosial-ekonomi. Arah kebijakan ini selaras dengan Pro-P UMKM berkelanjutan, yang menekankan keberlanjutan sekaligus keadilan sosial dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Kemenko PM berperan mengoordinasikan K/L teknis dan aktor nonpemerintah agar program pemberdayaan komunitas berjalan inklusif. Dengan demikian, agenda pemberdayaan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi ketimpangan dan memperkuat kohesi sosial.

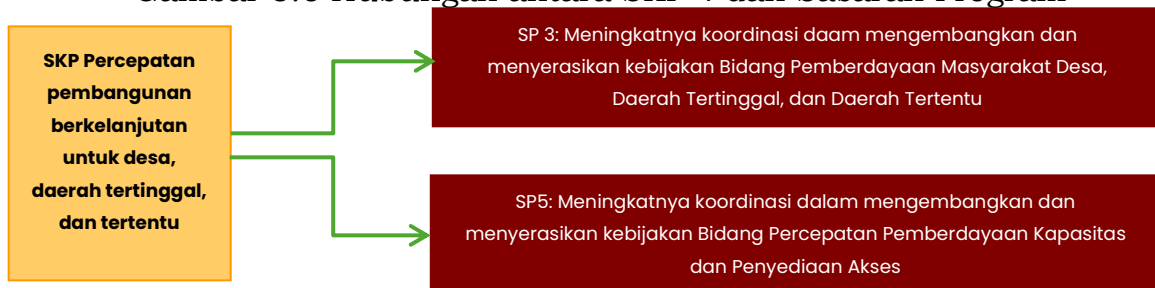
Melalui keempat agenda tersebut, SKP3 sekaligus berfungsi sebagai

instrumen manajemen risiko dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Risiko stagnasi produktivitas dan keterbatasan akses pembiayaan UMKM diminimalkan melalui penguatan ekosistem usaha. Risiko *mismatch* keterampilan dan lemahnya perlindungan PMI diatasi melalui peningkatan kapasitas SDM dan sinkronisasi kebijakan penempatan pekerja migran. Risiko ketergantungan pada bansos serta rendahnya tingkat kemandirian sosial ekonomi diantisipasi dengan pengembangan kewirausahaan afirmatif yang menjembatani perlindungan sosial dan pemberdayaan. Sementara itu, risiko eksklusi kelompok rentan diperkecil melalui agenda inklusivitas yang memastikan akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mitigasi risiko tersebut, SKP3 berkontribusi langsung pada pencapaian indikator SS1, khususnya peningkatan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja, sekaligus memperkuat lapisan *admiring middle class* dan kelas menengah. Peran ini menegaskan SKP3 sebagai motor pemberdayaan yang menghubungkan perlindungan sosial dengan transformasi ekonomi masyarakat, serta menjadi landasan bagi penguatan pembangunan wilayah dalam SKP4.

3.2.1.4. Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Percepatan Pembangunan Berkelanjutan untuk Desa, Daerah Tertinggal dan Tertentu

SKP4 berfokus pada percepatan pembangunan berkelanjutan untuk desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu sebagai bagian penting dari lintasan strategi pencapaian Sasaran Strategis 1. Jika SKP1 menyediakan basis data, SKP2 memberikan bantalan perlindungan, dan SKP3 menggerakkan pemberdayaan, maka SKP4 memastikan seluruh agenda tersebut memiliki basis wilayah yang kokoh dan merata. Peran ini terutama diwujudkan melalui SP3, yang menekankan koordinasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu, serta SP5, yang berfokus pada percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses (Gambar 3.6). Dengan demikian, SKP4 menjadi instrumen untuk memperkuat fondasi spasial pembangunan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memastikan hasil pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan di tingkat lokal.

Gambar 3.6 Hubungan antara SKP 4 dan Sasaran Program



Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, SKP4 terkait langsung dengan PN 6, khususnya melalui Program Prioritas Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan. Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi keempat dalam kerangka pengentasan kemiskinan yang menekankan penguatan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.1.1. Dalam pelaksanaannya, Kemenko PM berperan mengoordinasikan Kementerian Desa PDT sebagai pengampu PP ini agar arah pembangunan desa dan percepatan penanganan daerah tertinggal berjalan selaras dengan agenda penghapusan kemiskinan. Relevansi SKP4 dalam pengentasan kemiskinan semakin nyata dalam konteks Inpres 8/2025, di mana Kemenko PM ditugaskan sebagai pengampu strategi pengurangan kantong kemiskinan. Selain itu, SKP4 turut berkontribusi pada PN 3 dengan memperluas rantai pasok ekonomi kreatif di tingkat lokal, terutama di wilayah di luar Jawa, sehingga dampak ekonomi kreatif dapat dirasakan lebih merata. Dengan

demikian, SKP4 menegaskan perannya sebagai penguat basis wilayah yang memastikan pembangunan desa tertinggal tidak terpisah dari agenda pengentasan kemiskinan, sekaligus terhubung dengan penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan.

Relevansi SKP4 dalam RPJMN dan Inpres 8/2025 diterjemahkan ke dalam tiga agenda utama. *Pertama*, percepatan penyediaan layanan dasar desa dan perdesaan, terutama di daerah tertinggal dan daerah tertentu, untuk memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar semakin merata. *Kedua*, penguatan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat desa dan perdesaan, dengan fokus khusus di wilayah tertinggal dan tertentu agar perekonomian lokal lebih produktif dan tangguh terhadap risiko iklim maupun bencana. *Ketiga*, peningkatan kompetensi pendamping pembangunan, terutama pendamping desa, melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, dan penerapan standar kompetensi agar proses pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dapat terwujud secara lebih sistematis. Ketiga agenda ini dijalankan secara terpadu melalui koordinasi lintas K/L oleh Kemenko PM, sehingga percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal dan daerah tertentu benar-benar mendukung pencapaian SS 1.

Agenda pertama difokuskan pada percepatan penyediaan layanan dasar di desa dan perdesaan, terutama di daerah tertinggal dan daerah tertentu. Arah kebijakan ini sejalan dengan proyek prioritas dalam PP ketujuh yang menekankan pemenuhan infrastruktur dasar, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta transformasi pembangunan di kawasan transmigrasi dan perbatasan. Selain itu, agenda ini juga terkait dengan penguatan pengelolaan kawasan konservasi agar pembangunan di wilayah khusus berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dengan koordinasi Kemenko PM, agenda ini memastikan bahwa pelayanan dasar dan pembangunan wilayah afirmatif tidak berjalan parsial, tetapi mendukung percepatan pengurangan kantong kemiskinan serta memperkuat fondasi spasial pembangunan.

Agenda kedua diarahkan pada penguatan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan masyarakat desa, terutama di wilayah tertinggal dan daerah tertentu. Relevansi agenda ini tercermin dalam kerangka RPJMN yang menekankan transformasi ekonomi desa, ketahanan sosial, pengembangan kawasan perdesaan berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan. Dalam kerangka ini, Kemenko PM memfasilitasi inisiatif yang mendorong inovasi dan kemandirian desa, seperti koordinasi pelaksanaan Anugerah Mandaya Award. Kemenko PM juga melakukan SKP pada penggunaan Dana Desa untuk kegiatan ekonomi yang produktif, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. Selain itu, integrasi dengan program digitalisasi desa dapat dioptimalkan untuk memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat desa. Dengan langkah ini, agenda SKP4 tidak hanya memperkuat basis ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan resiliensi sosial dan lingkungan, sehingga mendukung pencapaian indikator Sasaran Strategis 1 terkait peningkatan kemandirian masyarakat.

Agenda ketiga berfokus pada peningkatan kompetensi pendamping pembangunan, terutama pendamping desa, sebagai prasyarat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud secara sistematis. Arah kebijakan ini selaras dengan RPJMN yang menekankan penguatan tata kelola dan pemberdayaan desa adaptif, serta peningkatan kapasitas SDM pendamping melalui standar kompetensi. Khusus untuk pendamping desa, diperlukan reorientasi fokus dari semata-mata penguatan tata kelola pemerintahan desa menuju pemberdayaan masyarakat desa dan

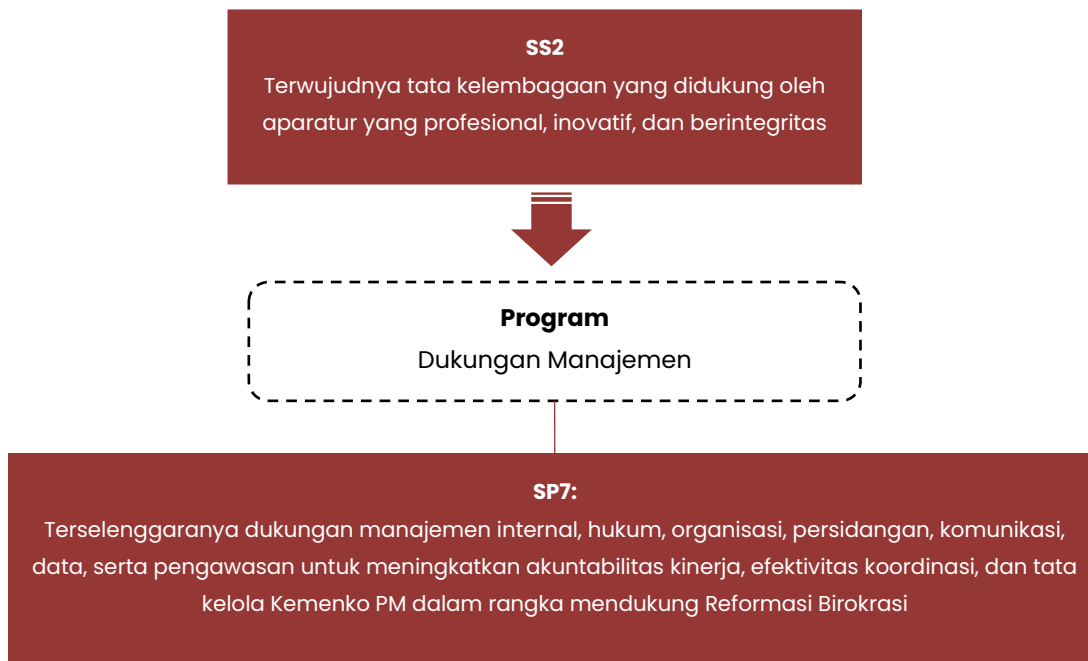
penguatan kelembagaan desa. Dalam konteks ini, Kemenko PM mengoordinasikan penyusunan kebijakan sistem pemantauan kinerja pembangunan desa melalui dashboard desa prioritas, serta menjalankan fungsi pengendalian untuk memastikan kontribusi pendamping desa benar-benar mendukung peningkatan kemandirian masyarakat. Dengan penguatan peran pendamping secara lebih terarah, agenda ini memastikan program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui ketiga agenda tersebut, SKP4 berfungsi sebagai instrumen pengelolaan risiko dalam pencapaian SS1. Risiko keterbatasan akses layanan dasar dan kesenjangan infrastruktur di desa dan wilayah afirmatif diatasi melalui agenda percepatan penyediaan layanan dasar, sehingga masyarakat miskin dan rentan memperoleh akses yang lebih merata. Risiko stagnasi ekonomi desa, lemahnya ketahanan sosial, dan kerentanan terhadap iklim serta bencana diantisipasi melalui agenda penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mendorong produktivitas dan ketahanan penghidupan. Sementara itu, risiko rendahnya efektivitas pendamping desa dalam mendukung kemandirian masyarakat dikelola melalui agenda peningkatan kompetensi pendamping, dengan reorientasi fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa. Dengan mitigasi risiko tersebut, SKP4 berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Sasaran Strategis 1, terutama peningkatan persentase keluarga miskin/rentan penerima dukungan sosial dan peningkatan persentase penduduk yang berusaha atau bekerja, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat desa serta daerah tertinggal dan tertentu.

3.2.2. Program dan Sasaran Program untuk Mencapai Sasaran Strategi 2

Untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, inovatif, dan berintegritas (SS2), Kemenko PM menetapkan Program Dukungan Manajemen sebagai instrumen utama. Program Dukungan Manajemen dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Program 7 (SP7), yaitu meningkatnya efektivitas organisasi, akuntabilitas kinerja, integritas kelembagaan, dan profesionalisme aparatur (Gambar 3.7). SP7 mencakup seluruh aspek layanan manajemen internal hukum, organisasi, persidangan, komunikasi, data, serta pengawasan sehingga menjadi landasan operasional bagi tata kelola Kemenko PM yang adaptif dan akuntabel. Melalui dukungan manajemen, Kemenko PM tidak hanya memastikan kelancaran fungsi organisasi internal, namun juga berkontribusi langsung pada pencapaian target Reformasi Birokrasi Nasional.

Gambar 3.7 Hubungan antara Sasaran Strategis 2 dan Sasaran Program 7



Program dukungan manajemen tidak hanya berfungsi untuk memastikan efektivitas organisasi internal, tetapi juga sebagai pendorong keberhasilan pelaksanaan fungsi SKP lintas sektor bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam SS1. Sebagai contoh, pelaksanaan SKP dalam SP 1 (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pekerja Migran) diperkuat melalui layanan hukum dan organisasi di bawah SP 7 yang menjamin kepastian regulasi dan tata kelola perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, Dukungan Manajemen memiliki fungsi ganda: pertama, mendorong pencapaian indikator SS2 berupa peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang ditetapkan oleh KemenpanRB; kedua, menjadi instrumen manajemen risiko untuk mengatasi kelemahan kelembagaan yang telah diidentifikasi pada Bab 2, seperti stagnasi inovasi layanan, keterbatasan kapasitas SDM dalam mendukung transformasi digital, serta potensi masalah integritas.

Untuk mendukung pencapaian SS2 sekaligus mengelola risiko kelembagaan, SP7 diarahkan pada lima agenda utama.

1. Akuntabilitas Kinerja, penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi yang selaras dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga koordinasi lintas sektor dapat ditopang dengan data dan capaian yang terukur.
2. Efektivitas Organisasi, penyempurnaan struktur, tata kelola, dan mekanisme kerja agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan mampu mengawal dan mensinkronisasikan arah kebijakan strategis lintas K/L.
3. Transparansi dan Integritas, penyelenggaraan layanan hukum, komunikasi, dan pengelolaan data yang terbuka, akurat, dan akuntabel sebagai instrumen membangun kepercayaan publik.
4. Kualitas Pengawasan, penguatan fungsi audit internal dan pengendalian sebagai jaminan integritas kelembagaan serta memastikan setiap kebijakan yang dikawal sesuai prinsip good governance.
5. Profesionalisme Aparatur, pembinaan SDM aparatur agar memiliki kompetensi, inovasi, dan integritas sesuai tuntutan reformasi birokrasi agar mampu mengemban fungsi SKP secara optimal.

Kelima agenda ini sejalan dengan prinsip *adaptive governance* dalam RPJMN 2025–2029, di mana tata kelola kelembagaan yang kuat

menjadi *enabling factor* bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan langkah tersebut, SP7 berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko kelembagaan: memperkecil stagnasi inovasi layanan, meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung reformasi struktural dan transformasi digital, serta memperkuat sistem integritas.

Melalui penguatan SP7, pencapaian indikator SS2 berupa peningkatan IRB dapat dipastikan, sekaligus menopang pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang diamanatkan kepada Kemenko PM. Dengan kata lain, keberhasilan SS2 tidak hanya merefleksikan kualitas internal Kemenko PM, tetapi juga menjadi pengungkit yang memungkinkan SS1 berjalan efektif, sehingga peningkatan kualitas hidup dan kemandirian sosial-ekonomi masyarakat dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko PM dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menko PM. Sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PM, maka regulasi yang dibutuhkan tidak hanya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan K/L dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, pada bagian ini akan disusun kerangka regulasi nasional dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan kerangka regulasi Kemenko PM untuk menguatkan peran, tugas, dan fungsi Kemenko PM.

3.3.1. Kerangka Regulasi Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 telah menunjukkan prioritas regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan tujuh belas prioritas pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat delapan Program Prioritas (PP) yang termasuk dalam domain Kemenko PM serta K/L terkait, yaitu:

1. PP ke-1 yaitu mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. PP ke-3 yaitu Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif;
3. PP ke-5 yaitu pemberantasan kemiskinan;
4. PP ke-7 yaitu Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
5. PP ke-10 yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
6. PP ke-12 yaitu menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
7. PP ke-13 yaitu menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
8. PP ke-14 yaitu melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM melalui program Kredit Usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya;
9. PP ke-17 yaitu pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

3.3.2. Kerangka Regulasi Kemenko PM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis kemenko PM, diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan sinkronisasi,

koordinasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenko PM. Regulasi yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kemenko PM. Usulan kerangka regulasi secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kemenko PM dalam menjalankan peran sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian terhadap K/L di bawah koordinasinya memiliki kerangka kelembagaan sebagai fondasi operasional dan strategis agar dapat memastikan bahwa kebijakan lintas sektor berjalan terpadu dan selaras dengan arah pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan tersebut mencakup tugas dan fungsi sebagai kementerian koordinator, struktur organisasi, proses bisnis dalam penanganan isu bidang pemberdayaan masyarakat antar-K/L teknis, proses bisnis hubungan kerja antar unit di Kemenko PM, serta SDM yang dimiliki Kemenko PM.

3.4.1. Tugas dan Fungsi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Perpres 146/2024 menyebutkan bahwa Kemenko PM mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada mandat untuk melaksanakan PN 3, Kemenko PM melaksanakan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan:

1. Kementerian UMKM yaitu kementerian yang bertugas dalam hal perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan;
2. Kementerian Koperasi yaitu kementerian yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, pengembangan talenta, peningkatan daya saing, dan pengawasan koperasi;
3. Kementerian Ekonomi Kreatif yaitu kementerian yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan di bidang ekonomi kreatif;
4. Badan Ekonomi Kreatif yaitu badan yang bertugas dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategis ekonomi kreatif, kreativitas budaya dan desain, kreativitas digital dan teknologi, dan kreativitas media.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan K/L tersebut merujuk pada SP1 (meningkatnya koordinasi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran) dan SP5 (meningkatnya koordinasi kebijakan percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses).

Dalam melaksanakan mandat PN6, Kemenko PM melaksanakan tugas dan fungsi SKP dengan:

1. Kementerian Sosial yaitu kementerian yang menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
2. Kementerian Desa PDT yaitu kementerian yang menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan K/L tersebut merujuk pada SP2 (meningkatnya koordinasi kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial), SP3 (meningkatnya koordinasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu), SP4 (meningkatnya koordinasi kebijakan

percepatan fasilitas dan perlindungan kesejahteraan), dan SP6 (meningkatnya koordinasi serta fasilitasi kebijakan kemandirian sosial dan ekonomi).

Namun demikian, terdapat beberapa keterkaitan lintas prioritas yang bersinggungan dengan kementerian/lembaga yang secara substantif berada dalam PN 2 dan PN 7, khususnya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Isu pelindungan pekerja migran, meskipun secara langsung tercakup dalam PN 2 dan 7, tetap merupakan bagian integral dari Sasaran Program 1 (meningkatnya koordinasi dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran). Oleh karena itu, Kemenko PM melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dengan KemenP2MI sebagai kementerian yang menetapkan kebijakan pelindungan pekerja migran, serta dengan BP2MI sebagai lembaga non-kementerian pelaksana kebijakan teknis penempatan, pelayanan, dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan mandat koordinatif, Kemenko PM juga mengampu dua lembaga non struktural strategis, yaitu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

1. BP Taskin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bertugas menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu. Fungsi-fungsi BP Taskin antara lain mencakup penyusunan rencana induk dan program percepatan, pengendalian efektivitas pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan lintas K/L. Dalam konteks kelembagaan, BP Taskin berada di bawah koordinasi langsung Kemenko PM melalui Deputy Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan menjadi instrumen penghubung antara pelaksana teknis dan pengambil kebijakan.
2. DJSN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 40/2004 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Cara Pengangkatan Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, memiliki fungsi perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam struktur koordinasi, DJSN melekat pada Kemenko PM melalui fungsi pengawasan dan fasilitasi kelembagaan. Sekretariat DJSN berada dalam struktur Sekretariat Kemenko PM, memperkuat posisi Kemenko PM sebagai koordinator utama dalam tata kelola jaminan sosial nasional lintas sektor.

3.4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur dalam Perpres 146/2024, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3.8 Struktur Organisasi Kemenko PM



- a. Menteri Koordinator
- b. Sekretaris Kementerian Koordinator, membawahi beberapa biro, yaitu:
 - 1) Kepala Biro Keuangan, SDM, dan Umum
 - 2) Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama
 - 3) Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan
 - 4) Kepala Biro Komunikasi, Pengelolaan Data, dan Informasi
 - 5) Kepala Sekretariat Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
 - 6) Inspektorat
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, didukung oleh asisten deputi yaitu:
 - 1) Asdep Pengembangan Usaha Masyarakat
 - 2) Asdep Pemasaran Usaha Masyarakat
 - 3) Asdep Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi
 - 4) Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan
 - 5) Asdep Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, didukung oleh asisten deputi:
 - 1) Asdep Jaminan Sosial
 - 2) Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial
 - 3) Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial
 - 4) Asdep Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan
 - 5) Asdep Pemberdayaan Sosial
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, didukung oleh asisten deputi:
 - 1) Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal
 - 3) Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu
 - 4) Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan
- f. Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi
- g. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Penghantaran (*delivery mechanism*), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Dalam penyusunan

kerangka kelembagaan Kemenko PM, dasar penyusunan mengacu kepada isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multisektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pemberdayaan masyarakat.

Perpres 146/2024 juga membekali Kemenko PM dengan kewenangan yang diperlukan dalam menanggapi dinamika pembangunan yang berkembang. Menurut Perpres ini, di lingkungan Kemenko PM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari jumlah isu strategis Kemenko PM yang cukup banyak, diperlukan struktur organisasi yang tepat baik secara komposisi, substansi, serta dukungan kesekretariatan dalam mendukung struktur berdasarkan Perpres 146/2024. Dalam rangka membantu sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bawah koordinasi masing-masing Deputy, maka dibentuk struktur organisasi pada masing-masing Deputy. Kemenko PM terdiri dari 3 (tiga) Deputy, di bawah struktur Deputy akan dibutuhkan masing-masing satu jabatan Sekretaris Deputy serta lima jabatan Asisten Deputy pada Deputy 1 dan 2 dan 4 (empat) jabatan Asisten Deputy pada Deputy 3.

Untuk membantu tugas fungsi Sekretaris Deputy dibutuhkan tenaga fungsional tertentu, seperti arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lainnya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu di bawah Asisten Deputy yang dibutuhkan adalah Analis Kebijakan dan/atau jabatan fungsional tertentu lainnya yang terkait.

Struktur Sekretariat Kemenko PM membutuhkan tiga biro dan masing-masing biro akan dibantu oleh pejabat Administrator dan pejabat Pengawas. Masing-masing biro pun membutuhkan tenaga profesional dari jabatan fungsional tertentu, di antaranya arsiparis, perencana, perancang peraturan perundang-undangan, analis keuangan, dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait. Sedangkan Struktur Inspektorat membutuhkan satu Pejabat Administrator dan Jabatan Fungsional Auditor dan jabatan fungsional tertentu lain yang terkait.

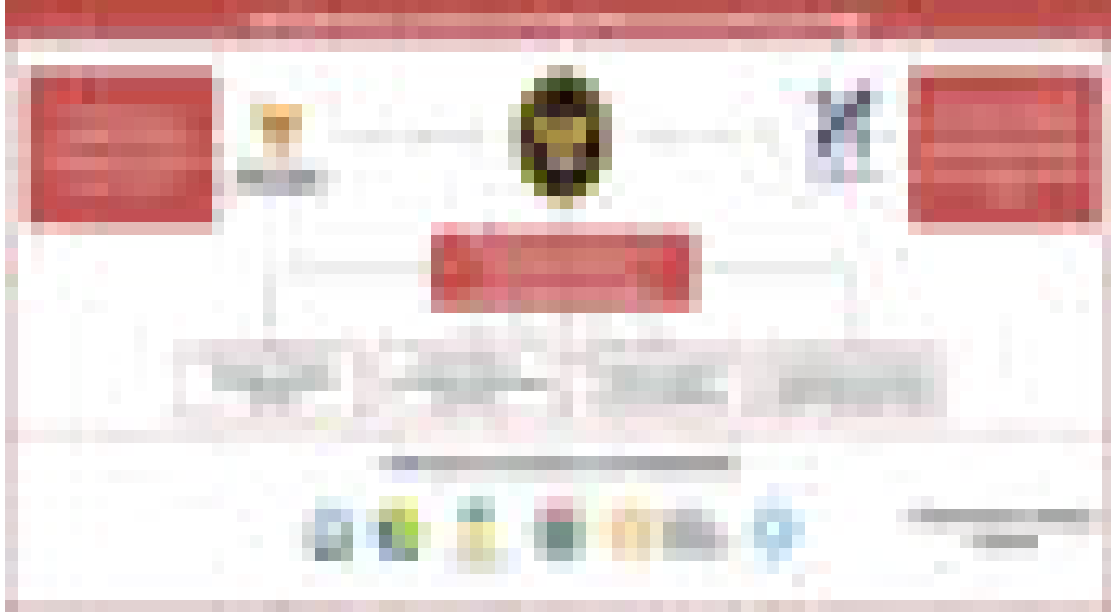
3.4.3. Proses Bisnis

Untuk memastikan pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian berjalan konsisten dengan mandat Perpres 146/2024, Kemenko PM menetapkan proses bisnis yang menjadi tata hubungan kerja antar unit internal serta antar-K/L di bidang pemberdayaan masyarakat. Proses bisnis ini mengoperasionalisasi Sasaran Strategis melalui dua jalur: (i) mendukung pencapaian SS1 melalui enam Sasaran Program (SP1–SP6) yang diturunkan dari lintasan SKP1–SKP4 (data–perlindungan–pemberdayaan–desa), serta (ii) menopang pencapaian SS2 melalui SP7 yang memperkuat tata kelola kelembagaan dan dukungan manajemen internal. Dengan cara ini, proses bisnis berfungsi ganda: menjamin koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memastikan fondasi kelembagaan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas.

Secara umum, proses bisnis Kemenko PM dirancang untuk memastikan seluruh fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian berjalan konsisten lintas sektor. Sesuai Perpres 146/2024 Pasal 29–31, proses bisnis menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi internal, serta dengan kementerian/lembaga mitra yang dikoordinasikan. Dalam kerangka inilah, empat fokus arah kebijakan SKP diterjemahkan ke dalam mekanisme koordinasi kelembagaan: tiga Kedeputian, Sekretariat, dan Staf Ahli Kemenko PM bekerja terpadu bersama dua lembaga nonstruktural yang diampu langsung, yaitu DJSN dan BP Taskin, serta enam kementerian/lembaga teknis yang berada di

bawah koordinasi Kemenko PM (Kemensos, KemenPPMI/BP2MI, Kemendes PDTT, Kemenkop, KemenUMKM, dan Kemenparekraf/Bekraf). Gambar 3.9 memperlihatkan peta besar mekanisme sinkronisasi-koordinasi-pengendalian ini, yang menjadi landasan kerja Kemenko PM dalam menghubungkan arah kebijakan strategis lintas sektor dengan pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Gambar 3.9 Peta Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kemenko PM



Pada tingkat internal, Gambar 3.10 memperlihatkan bagaimana empat fokus SKP dibagi antarunit utama di organisasi Kemenko PM. Kedeputian 1 berfokus pada SKP pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, Kedeputian 2 pada SKP kesejahteraan sosial adaptif dan inklusif, dan Kedeputian 3 pada SKP pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Sementara itu, SKP Penguatan Integrasi dan Pemutakhiran Basis Data Tunggal Sosial Ekonomi bersifat lintas-unit dan dikerjakan oleh seluruh unsur Kemenko PM.

Gambar 3. 2 Proses Bisnis SKP Kemenko PM



Dari struktur SKP tersebut kemudian diturunkan pengampu Sasaran Program (SP) yang lebih operasional. Kedeputian 1 bertanggung jawab atas SP1 yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran. Kedeputian 2 mengampu SP2 terkait peningkatan kesejahteraan sosial, dengan dukungan langsung dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang secara kelembagaan diketuai oleh

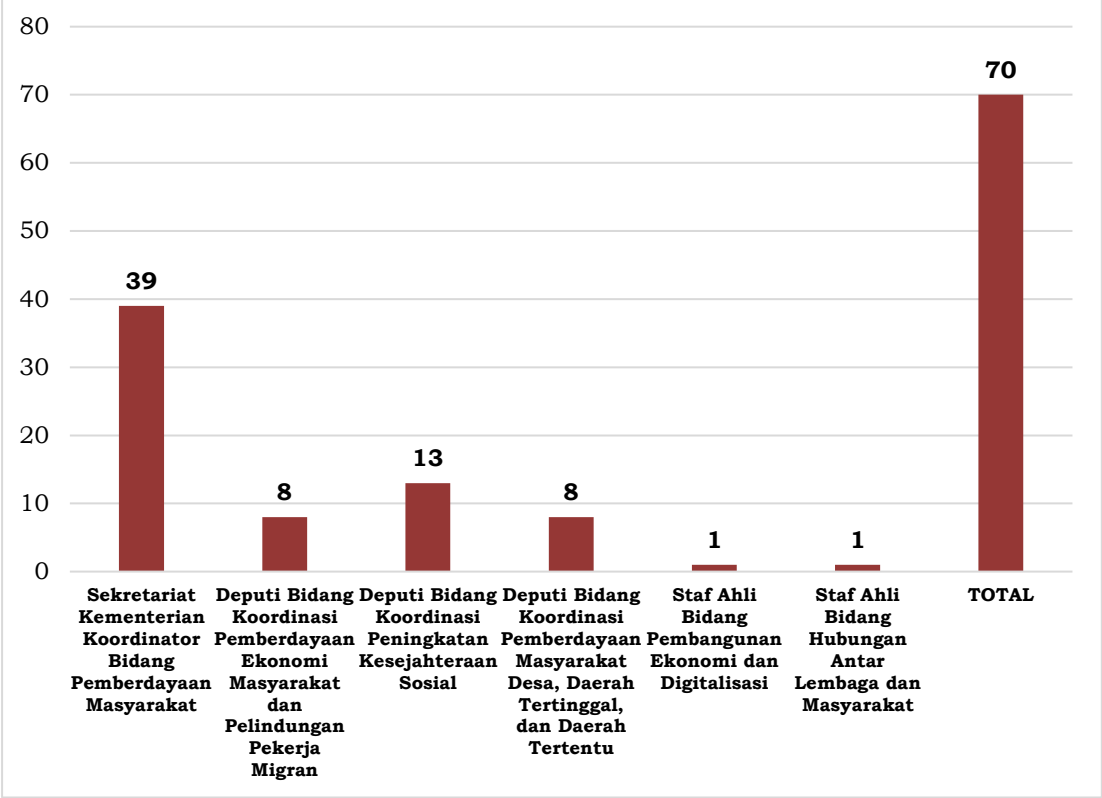
Deputi 2. Selanjutnya, Kedeputian 3 mengampu SP3 yang berkaitan dengan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu. Sementara itu, BP-Taskin melalui Deputi 1 berperan dalam SP4 yang menekankan fasilitas dan perlindungan kesejahteraan, sedangkan Deputi 2 BP-Taskin menangani SP5 yang berhubungan dengan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses. Adapun SP6 difasilitasi oleh Biro MKK di bawah Sekretariat Kemenko PM bersama Staf Ahli, dengan fokus pada penguatan kemandirian sosial dan ekonomi. Dengan pembagian pengampu yang jelas ini, setiap SP memiliki basis kelembagaan yang kuat, sehingga proses bisnis Kemenko PM dapat berjalan efektif, terukur, dan konsisten dalam menopang pencapaian sasaran strategis pertama.

Sebagai bagian dari tata kelola adaptif, proses bisnis Kemenko PM juga mengintegrasikan pengelolaan risiko ke dalam pelaksanaan SKP dan SP. Setiap unit organisasi tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlakuan atas indikasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian indikator sasaran strategis maupun indikator tujuan. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi bagian inheren dari siklus koordinasi lintas sektor, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja. Rincian mengenai indikasi risiko, bentuk perlakuan yang disiapkan, serta penanggung jawabnya secara lebih lengkap ditampilkan dalam tabel pada Lampiran 4, yang sekaligus mempertegas akuntabilitas masing-masing unit dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kemenko PM.

3.4.4. Sumber Daya Manusia

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan kondisi nyata sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab 1.1.2, Kemenko PM menghadapi tantangan kebutuhan SDM yang kompleks, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun kompetensi jabatan fungsional dan struktural. Struktur organisasi yang ditetapkan melalui Perpres 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi dasar kebutuhan terhadap tenaga profesional pendukung pelaksanaan koordinasi, seperti analis kebijakan, perancang peraturan, hingga auditor yang proporsional terhadap beban kerja koordinatif yang diemban. Saat ini jumlah ASN di lingkup Kemenko PM sebesar 70 orang dengan komposisi pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Pemetaan Jumlah ASN Kemenko PM



Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pengembangan SDM Kemenko PM akan difokuskan pada dua aspek utama: (1) pemenuhan kebutuhan jabatan sesuai struktur organisasi yang baru, dan (2) peningkatan kompetensi ASN melalui program pelatihan, manajemen talenta, dan pengembangan karir berbasis meritokrasi. Pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tetap menjadi dasar, namun akan dilengkapi dengan program strategis berbasis kebutuhan unit kerja dan isu strategis lintas sektor yang dikoordinasikan. Program strategis peningkatan kapasitas SDM yang direncanakan adalah Program Senin Mantap Afirmasi Refleksi Transformasi (SMART). Program SMART merupakan wadah peningkatan kapasitas untuk mengetahui dinamika kondisi terkini khususnya isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, guna menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks, Kemenko PM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM, pembinaan karir, dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, serta promosi pegawai yang harus dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan dengan baik dan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PM.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta dalam rangka mendukung tercapainya Tema dan Agenda RPJMN Tahun 2025-2029. Kemenko PM merumuskan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran Strategis yang secara nyata ingin dicapai oleh Kemenko PM sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kemenko PM Tahun 2025-2029 diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja dan target kinerjanya.

Dalam memenuhi target kinerja, Kemenko PM akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pendanaan serta sumber lainnya yang resmi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendanaan ini mencakup alokasi dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan dikelola untuk mendukung pelaksanaan program. Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan secara lebih detail terkait sasaran program, indikator kinerja program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, selama tahun 2025-2029 Kemenko PM akan melaksanakan satu program teknis yaitu Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen.

Keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik membutuhkan penetapan tolak ukur penilaian yaitu dengan Indikator Kinerja Program (IKP). IKP adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (outcome) kinerja program pada Unit Kerja Eselon I yang ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran program. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (output) kinerja program pada Unit Kerja Eselon II yang ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran kegiatan.

4.1.1.1. Sasaran Program 1

Gambar 4. 1 Rincian Sasaran Strategis SP1



Sasaran Program 1 (SP1) menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran (Deputi 1) Kemenko PM dalam melakukan SKP dengan Kementerian/Lembaga terkait. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan.

Adapun IKK1 menggambarkan capaian kinerja asisten deputi (Asdep) Pembiayaan UMKM dan Koperasi dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK1 berkontribusi pada IKP1 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembiayaan UMKM dan Koperasi serta Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi.

IKK2 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pengembangan Usaha Masyarakat dan Pemasaran Usaha Masyarakat dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK2 berkontribusi pada IKP2 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat, dan seterusnya.

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK 3 berkontribusi pada IKP 3 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya.

IKK 4 menggambarkan capaian kinerja Asdep Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran. IKK 4 berkontribusi pada IKP 4 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Penguatan Peraturan Perlindungan Pekerja Migran, dan seterusnya.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP 1 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: menyelaraskan arah kebijakan pembiayaan UMKM, koperasi, pengembangan dan pemasaran usaha, ekonomi kreatif, serta penempatan dan perlindungan pekerja migran yang ditetapkan oleh K/L teknis (Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kemenaker, BP2MI, dan lainnya) dengan strategi pemberdayaan ekonomi nasional dalam RPJMN.
- Koordinasi: memfasilitasi forum lintas K/L bersama Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan, BP2MI, akademisi, mitra pembangunan, dan lainnya untuk merumuskan alternatif kebijakan yang adaptif—mulai dari skema pembiayaan UMKM, penguatan jejaring pemasaran, pengembangan kompetensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, hingga mekanisme perlindungan pekerja migran.
- Pengendalian: melakukan pemantauan atas implementasi program pembiayaan ekonomi masyarakat dan perlindungan pekerja migran, mengidentifikasi kendala di lapangan, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta memberikan masukan tindak lanjut kepada K/L pelaksana agar kebijakan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 1 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 1 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan
10	15	0	0	0	5	15

Tabel ini menggambarkan kontribusi Rincian Output (RO) dari Sasaran Program 1 terhadap berbagai indikator capaian RPJMN Tahun 2025–2029 yang menjadi mandat Kemenko PM. Distribusi RO menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari SP1 tertuju pada: Persentase penduduk berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan (15 RO) dan Proporsi penduduk kelas menengah (15 RO) serta Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (10 RO).

Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan pada SP 1 diarahkan untuk memiliki dampak nyata dalam penguatan ketenagakerjaan formal, pengembangan ekonomi masyarakat, dan penciptaan mobilitas kelas sosial (kelas menengah) melalui sasaran program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan pekerja migran. Hal ini sejalan dengan fokus SP 1 dalam memperkuat sinergi antar-K/L di bidang pembiayaan, pemasaran, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta perlindungan pekerja migran.

4.1.1.2. Sasaran Program 2

Gambar 4. 2 Rincian Sasaran Strategis SP2



Sasaran Program 2 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Deputy 2) Kemenko PM serta DJSN dalam melakukan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian dengan Kementerian/Lembaga di antaranya Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan lain lain.

Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK 1 menggambarkan capaian kinerja Asdep Jaminan Sosial dan DJSN dalam kegiatan koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. IKK 1 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya rekomendasi alternatif kebijakan bidang penguatan reformasi SJSN, rekomendasi alternatif kebijakan bidang penguatan program dan kelembagaan Jaminan Sosial Nasional, rekomendasi alternatif kebijakan inklusivitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kajian dan telaahan penyelenggaraan SJSN dan seterusnya.

IKK 2 menggambarkan capaian kinerja Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asdep Pemberdayaan Sosial, serta Asdep Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan dalam kegiatan koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. IKK 2 berkontribusi pada IKP 2 melalui rincian output di antaranya rekomendasi alternatif kebijakan bidang pemberdayaan sosial, rekomendasi alternatif kebijakan bidang perlindungan dan bantuan sosial, rekomendasi alternatif kebijakan bidang peningkatan kapasitas Masyarakat berkelanjutan, dan seterusnya.

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial serta Asdep Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan dalam kegiatan koordinasi peningkatan kesejahteraan sosial. IKK 3 berkontribusi pada IKP 3 melalui rincian output di antaranya rekomendasi alternatif kebijakan bidang penguatan layanan

rehabilitasi dan aksesibilitas sosial, rekomendasi alternatif kebijakan skema konvergensi dan pemberdayaan yang inovatif.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP2 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: menyelaraskan arah kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi dan aksesibilitas sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan K/L terkait lainnya dengan strategi perlindungan sosial adaptif dan inklusif sebagaimana tertuang dalam RPJMN.
- Koordinasi: memfasilitasi forum lintas K/L bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, akademisi, mitra pembangunan, dll untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Forum ini mencakup reformasi SJSN, integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat, penguatan layanan rehabilitasi, serta inovasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat berkelanjutan, dan sebagainya.
- Pengendalian: melakukan pemantauan terhadap implementasi program jaminan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial; mengidentifikasi kendala dan tantangan di lapangan; serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada K/L pelaksana agar kebijakan lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kelompok miskin, rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.

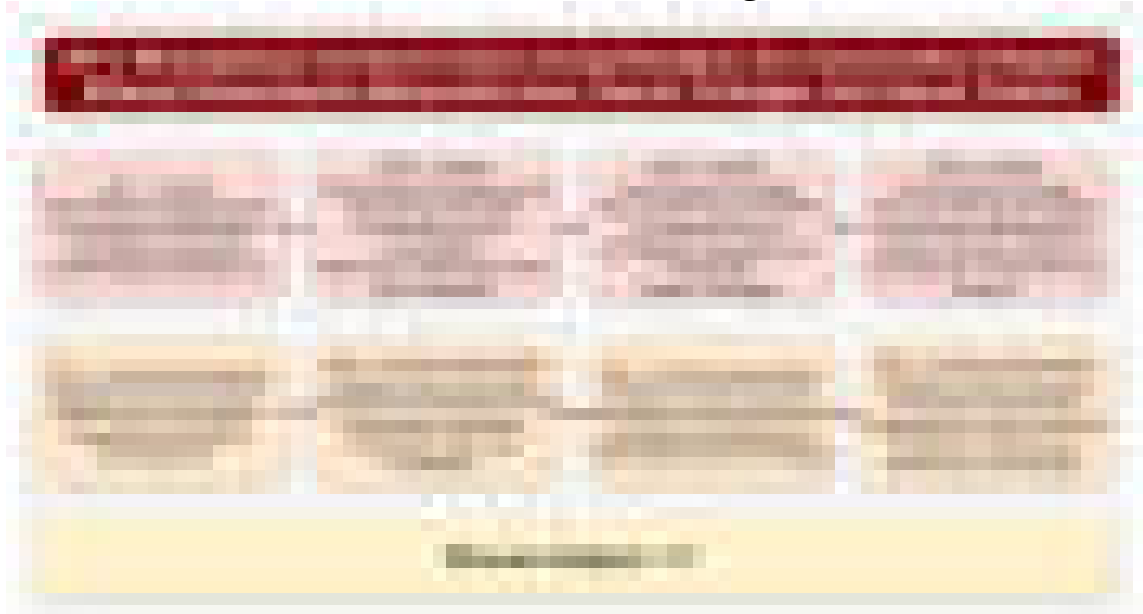
Tabel 4. 2 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 2 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/ bekerja sebagai buruh/ karyawan
0	0	18	18	8	6	10

Tabel di atas menunjukkan distribusi kontribusi Rincian Output (RO) dari Sasaran Program 2 terhadap indikator-indikator RPJMN yang menjadi mandat Kemenko PM. Dari total 28 RO pada SP 2, distribusi kontribusi paling besar diberikan pada: Indikator “Tingkat Kemiskinan” dan “Tingkat Kemiskinan Ekstrem” (masing-masing 18 kontribusi), yang mencerminkan bahwa mayoritas RO dalam SP2 memang diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan mandat strategis Deputi 2 dan DJSN dalam memperkuat ekosistem perlindungan sosial nasional.

4.1.1.3. Sasaran Program 3

Gambar 4. 3 Rincian Sasaran Strategis SP3



Sasaran Program 3 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran (Deputi 1) Kemenko PM dalam melakukan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian dengan Kementerian/Lembaga di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dll.

Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan, maupun persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK 1 menggambarkan capaian kinerja asisten deputi (asdep) Asdep Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 1 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Potensi Desa, dan lain-lain.

IKK 2 menggambarkan capaian kinerja Asdep Ketahanan Desa dan Perdesaan dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 2 berkontribusi pada IKP 2 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dalam rangka Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan, dan lain-lain.

IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 3 berkontribusi pada IKP 3 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, serta Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan dan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal.

IKK 4 menggambarkan capaian kinerja Asdep Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu dalam kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. IKK 4 berkontribusi pada IKP 4 melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Daerah Tertentu, Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, dll.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP3 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: menyelaraskan arah kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, ketahanan desa dan perdesaan, pemberdayaan daerah tertinggal, serta daerah tertentu yang ditetapkan oleh K/L teknis (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, dan lainnya). Proses sinkronisasi ini memastikan kebijakan lintas sektor saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan fokus pada prioritas nasional pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan.
- Koordinasi: memfasilitasi forum lintas K/L dan pemangku kepentingan terkait (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, dan lainnya) untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Forum ini mencakup pengembangan potensi desa, ketahanan perdesaan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan di daerah tertinggal, hingga pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi dan daerah tertentu.
- Pengendalian: melakukan pemantauan terhadap implementasi program pemberdayaan desa, pembangunan kawasan perdesaan, intervensi daerah tertinggal, dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertentu. Melalui pengendalian ini, Kemenko PM mengidentifikasi hambatan di lapangan, mengukur efektivitas program, serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada K/L pelaksana.

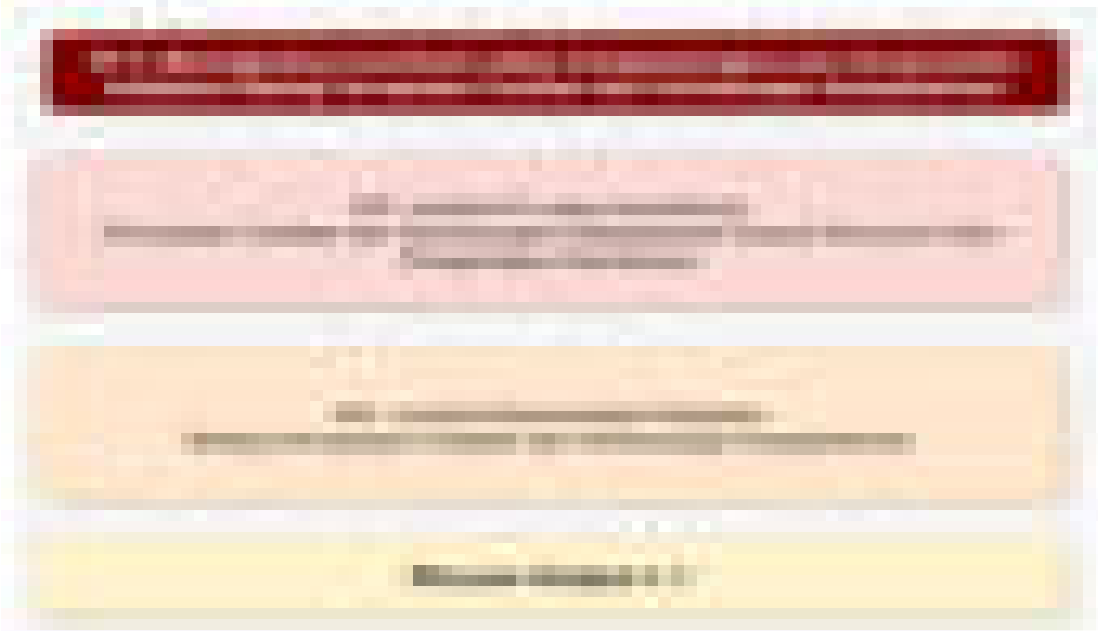
Tabel 4. 3 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 3 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/ bekerja sebagai buruh/ karyawan
11	5	9	9	1	0	9

Tabel di atas menunjukkan distribusi kontribusi rincian output (RO) dari Sasaran Program 3 (SP3) terhadap tujuh indikator capaian RPJMN yang menjadi mandat koordinasi Kemenko PM. SP 3 memiliki kaitan dengan indikator proyeksi PDB ekonomi kreatif (11 output), tingkat kemiskinan (9 output), tingkat kemiskinan ekstrem (9 output), dan persentase penduduk berusaha/ bekerja sebagai buruh/ karyawan (9 output), dst. Distribusi ini menunjukkan bahwa SP3 tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi produktif melalui desa, UMKM, dan ekonomi kreatif, tetapi juga dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan perluasan perlindungan sosial yang inklusif.

4.1.1.4. Sasaran Program 4

Gambar 4. 4 Rincian Sasaran Strategis SP4



Sasaran Program 4 menggambarkan capaian kinerja Deputy Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin dalam melakukan koordinasi dengan Kemenko PM sebagai Kementerian koordinator yang melakukan SKP terkait pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. BP Taskin juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam hal percepatan pengentasan kemiskinan. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK menggambarkan capaian kinerja kedeputian dalam kegiatan Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan. IKK berkontribusi pada IKP melalui rincian output di antaranya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP4 dihasilkan melalui koordinasi kebijakan yaitu menghubungkan dan menyelaraskan kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan dengan kementerian/lembaga terkait (seperti Kemensos, BPS, Kemenkeu, Kemendesa, dan lainnya) serta memfasilitasi forum bersama untuk merumuskan alternatif kebijakan terkait fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan.

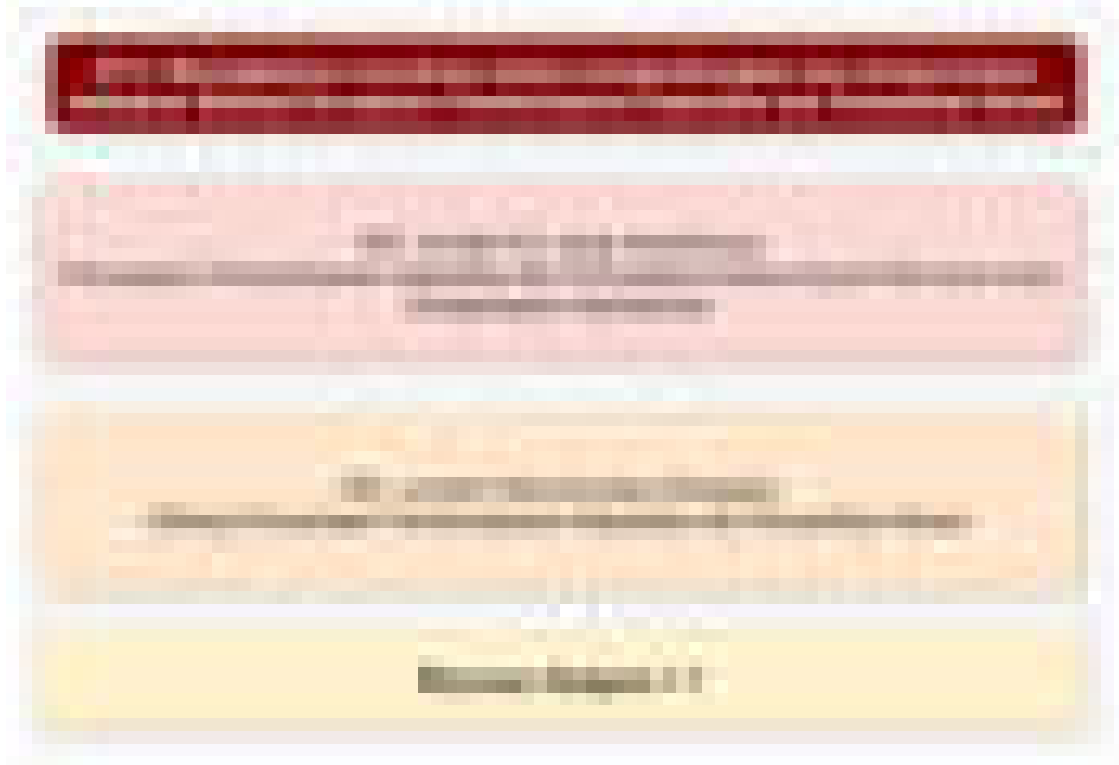
Tabel 4. 4 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 4 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/ bekerja sebagai buruh/ karyawan
1	1	1	1	1	1	0

Kontribusi SP4 tersebar ke enam indikator RPJMN, masing-masing memberikan bobot 1 (satu) terhadap setiap indikator kecuali “Persentase Penduduk Berusaha/Bekerja sebagai Buruh/Karyawan” (memiliki kontribusi secara tidak langsung). SP4 memiliki karakter spesifik dalam mengintervensi indikator-indikator yang bersifat mendasar bagi pengentasan kemiskinan secara nasional. Hal ini sejalan dengan mandat SP4 yang secara spesifik diarahkan untuk mengakselerasi fasilitasi dan perlindungan kesejahteraan, terutama pada kelompok masyarakat miskin dan rentan.

4.1.1.5. Sasaran Program 5

Gambar 4. 5 Rincian Sasaran Strategis SP5



Sasaran Program 5 menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin dalam melakukan koordinasi dengan Kemenko PM sebagai Kementerian koordinator yang melakukan SKP terkait pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. BP Taskin juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya dalam hal percepatan pengentasan kemiskinan. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan.

Adapun IKK menggambarkan capaian kinerja kedeputian dalam kegiatan Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan. IKK berkontribusi pada IKP melalui rincian output di antaranya Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses.

Adapun rekomendasi alternatif kebijakan di SP5 dihasilkan melalui proses koordinasi tematik yang dilakukan BP Taskin di bidang percepatan pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses, melalui:

- Koordinasi kebijakan: menghubungkan dan menyelaraskan kebijakan pemberdayaan kapasitas sosial dan ekonomi (termasuk pengembangan keterampilan, akses pendidikan, kesehatan) serta penyediaan akses usaha/pekerjaan yang ditetapkan oleh K/L teknis

(Kemenko PM, Kemensos, Kemenaker, Kementerian UMKM, dan lainnya).

- Koordinasi program: memfasilitasi forum lintas K/L untuk merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan kapasitas masyarakat, serta penyediaan akses pada sumber daya sosial ekonomi, dan keuangan.

Tabel 4. 5 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 5 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/ bekerja sebagai buruh/ karyawan
1	1	1	0	0	1	0

Sasaran Program 5 menggambarkan capaian kinerja Deputi Bidang Transformasi Ekonomi dan Penguatan Kewirausahaan Inklusif (BP Taskin) dalam menjalankan fungsi koordinasi bersama Kemenko PM sebagai kementerian koordinator dan kementerian lainnya. Adapun Rincian Output yang dihasilkan berkontribusi langsung terhadap empat indikator RPJMN. Kontribusi ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan kapasitas dan penyediaan akses tidak hanya menjadi *enabler* pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi (melalui peningkatan PDB ekonomi kreatif), tetapi juga berdampak langsung pada dimensi sosial seperti pengurangan kemiskinan dan perluasan perlindungan ketenagakerjaan.

4.1.1.6. Sasaran Program 6

Gambar 4. 6 Rincian Sasaran Strategis SP6



Sasaran Program 6 menggambarkan capaian kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 1 yaitu persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan serta maupun persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

Adapun IKK 1 dan 2 menggambarkan capaian kinerja biro dalam kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi. IKK 1 dan 2 berkontribusi pada IKP melalui rincian output di

antaranya Rekomendasi Kebijakan Bidang Kemandirian Sosial dan Ekonomi serta Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pengelolaan Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi.

Adapun Rekomendasi alternatif kebijakan di SP6 dihasilkan melalui proses Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), yaitu:

- Sinkronisasi: memastikan konsistensi arah kebijakan kemandirian sosial dan ekonomi dengan dokumen perencanaan nasional, sekaligus menyelaraskan output antar-deputi di Kemenko PM agar seluruh rekomendasi kebijakan saling terhubung dan mendukung pencapaian sasaran strategis.
- Koordinasi: tidak hanya memfasilitasi penyusunan bahan rekomendasi kebijakan dan indikator kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai *connector* antar deputi. Dengan demikian, isu kemandirian sosial dan ekonomi tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dengan isu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa/daerah tertinggal yang dikoordinasikan oleh deputi lain.
- Pengendalian: melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas implementasi rekomendasi kebijakan, sekaligus menilai keterhubungan antar-unit kerja. Hasil pengendalian ini kemudian menjadi masukan langsung bagi pimpinan Kemenko PM dalam merumuskan arah kebijakan terpadu lintas deputi.

Tabel 4. 6 Distribusi Rincian Output Sasaran Program 6 terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (jumlah)

Proporsi PDB ekonomi kreatif	Proporsi penduduk kelas menengah	Tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase penduduk berusaha/ bekerja sebagai buruh/ karyawan
3	3	3	3	3	0	3

Berdasarkan tabel distribusi rincian output Sasaran Program 6 terhadap capaian indikator RPJMN, SP6 berkontribusi terhadap 6 dari 7 indikator strategis yang berada dalam lingkup koordinasi Kemenko PM. Keterlibatan SP6 dalam berbagai indikator di atas memperlihatkan bahwa aspek kemandirian ekonomi dan sosial yang menjadi substansi utama SP6 berkontribusi signifikan dalam pencapaian agenda prioritas nasional, khususnya transformasi sosial-ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup penduduk rentan.

4.1.1.7. Sasaran Program 7

Gambar 4. 7 Rincian Sasaran Strategis SP7



Sasaran Program 7 menggambarkan capaian kinerja Sekretariat Kemenko PM dan Sekretariat BP Taskin serta Inspektorat. Capaian dari IKP akan berkontribusi pada indikator Sasaran Strategis 2 yaitu indeks Reformasi Birokrasi.

IKK 1 menggambarkan capaian kinerja Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko PM dan Sekretariat BP Taskin dalam kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kemenko PM. IKK 1 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Perencanaan dan Penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi.

IKK 2 menggambarkan capaian kinerja Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan dalam kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 2 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, maupun layanan hukum.

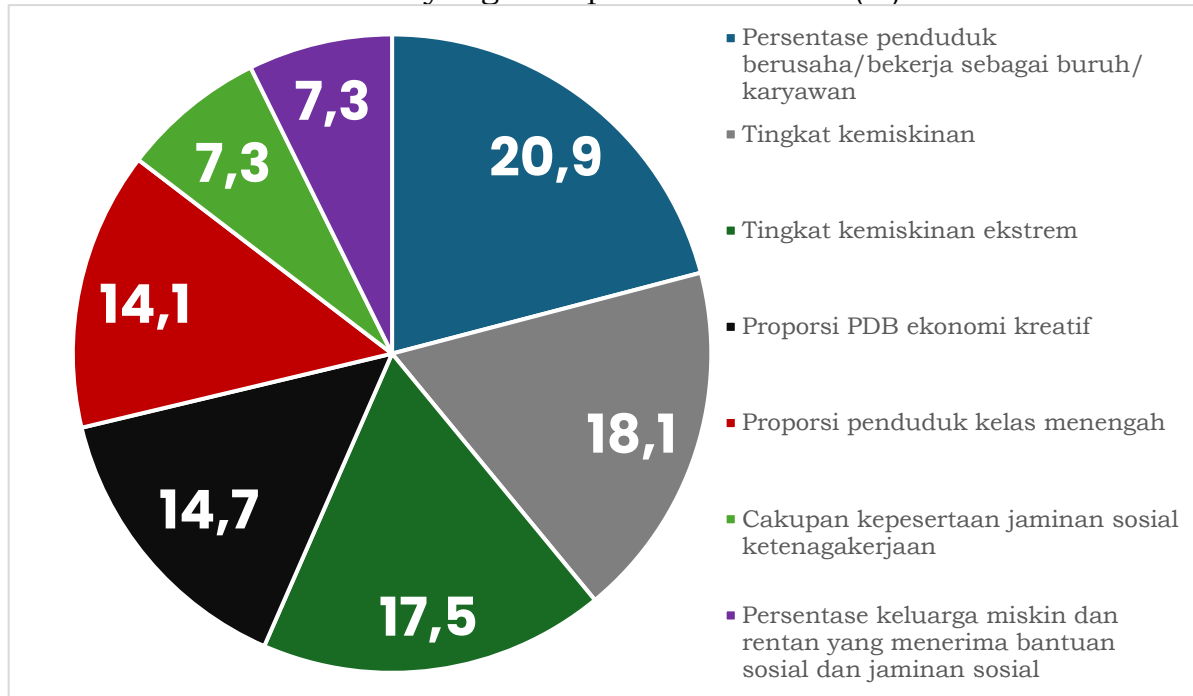
IKK 3 menggambarkan capaian kinerja Biro Keuangan, SDM, Umum serta Sekretariat BP Taskin melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 3 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya layanan BMN, layanan umum, sarana prasarana, layanan manajemen keuangan, SDM, dan lain-lain.

IKK 4 menggambarkan capaian kinerja Biro Komunikasi dan Pengelolaan Data dan Informasi melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 4 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

IKK 5 menggambarkan capaian kinerja Inspektorat melalui kegiatan Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. IKK 5 berkontribusi pada IKP 1 melalui rincian output di antaranya Layanan Audit Internal, Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

4.1.2. Kontribusi Program dan Kegiatan terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (%)

Gambar 4. 8 Distribusi Rincian Output terhadap Capaian Indikator RPJMN yang diampu Kemenko PM (%)



Gambar 4.8. menampilkan sebaran kontribusi Rincian Output (RO) dari Sasaran Strategis I Kemenko PM terhadap indikator pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2025–2029) yang menjadi ruang lingkup koordinasi Kemenko PM. Rincian output Kemenko PM berkontribusi paling signifikan terhadap indikator Persentase Penduduk yang Berusaha/Bekerja sebagai Buruh/Karyawan (20,9%). Hal ini sejalan dengan mandat Kemenko PM dalam memperkuat produktivitas masyarakat, meningkatkan akses terhadap pasar kerja formal dan informal, serta memperluas jangkauan intervensi ekonomi melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pemberdayaan.

Kontribusi terbesar kedua diberikan terhadap indikator pengurangan tingkat kemiskinan (18,1%). Hal Ini menunjukkan bahwa berbagai RO dikembangkan oleh Kemenko PM berhubungan langsung dengan hulu dan hilir pengentasan kemiskinan nasional. Pendekatan terintegrasi dan lintas sektor yang dilakukan Kemenko PM menjadikan indikator ini sebagai cerminan keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang tepat sasaran.

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam pelaksanaan Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 membutuhkan kerangka pendanaan yang dirancang secara komprehensif dan akuntabel untuk mendukung seluruh sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan kerangka pendanaan yang baik, pelaksanaan Renstra diharapkan berjalan sesuai dengan kebutuhan prioritas dan berdampak nyata bagi masyarakat. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kemenko PM Tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk matriks pada Lampiran 1.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025-2029 telah disusun dengan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional pada bidang pemberdayaan masyarakat telah dijelaskan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko PM. Penyusunan Renstra Kemenko PM telah mempertimbangkan berbagai kepentingan stakeholder yang terdiri dari Kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Sasaran strategis Kemenko PM disusun dengan menyesuaikan tugas dan fungsi Kemenko PM sebagai Kementerian Koordinator untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Renstra berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I serta menjadi dasar untuk merancang Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap tahun akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian sasaran dan target pelaksanaannya. Sasaran, indikator, dan target dalam Renstra akan diperbarui setiap tahun saat penyusunan Renja, dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang berlaku.

5.2. Mekanisme Evaluasi atas Renstra

Dalam rangka memastikan implementasi Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah mekanisme agar seluruh program dan kegiatan dapat diturunkan dari level Menteri Koordinator hingga staf atau pelaksana secara sistematis dan berkesinambungan. Mekanisme dimaksud bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, memastikan program serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan menghasilkan *output* serta *outcome* yang diharapkan.

Oleh karena itu, secara lebih operasional, Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 perlu dijabarkan lebih lanjut setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kemenko PM. Renstra dan RKT dimaksud yang akan menjadi pedoman utama seluruh unit kerja dalam menjabarkan isu-isu strategis yang perlu dikoordinasikan, disinkronisasikan, dan dikendalikan, hingga dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja secara berjenjang dari Menteri Koordinator, pejabat Eselon I, II, III, IV, dan pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan Kemenko PM. Melalui mekanisme tersebut, harapannya seluruh pegawai Kemenko PM dapat mengetahui peran dan kontribusinya masing-masing terhadap seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kemenko PM Tahun 2025-2029 dan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN 1

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
134.01 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								294.733.828.000	333.585.580.000	425.097.187.000	544.958.984.000	711.153.108.000	
Tujuan 1: Mengoptimalkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, penurunan kemiskinan dan peningkatan pemerataan		Pusat											
	IKT 1. Sasaran utama pembangunan - Tingkat Kemiskinan (%)		7,0 - 8,0	6,5 - 7,5	6,0 - 6,5	5,5 - 6,0	4,5 - 5,0						
	IKT 2 PN - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		7,3 - 7,9	7,4 - 8,0	7,7 - 8,1	7,9 - 8,2	8,0 - 8,4						
	IKT 3 PN - Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)		17,5	18,2	18,9	19,5	20						
Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat.			0,5-1,0	0-0,5	0	0	0						
	IKT 1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM (Skor)		79	80	81	82	83						
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Pusat											
	IKSS 1. PN - Tingkat Kemiskinan (%)		7,0 - 8,0	6,5 - 7,5	6,0 - 6,5	5,5 - 6,0	4,5 - 5,0						
	IKSS 2. PN - Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		0,5-1,0	0-0,5	0	0	0						

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKSS 3. PP - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)		68	73	78	80	85						
	IKSS 4. PP - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		32,15	34,99	37,88	40,81	43,92						
	IKSS 5. PP - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan (%)		74.1	74.7	75.2	75.5	76.0						
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas		Pusat											
	IKSS 1. Nilai SAKIP (Skor)		70	71	72	73	74						
	IKSS 2. Indeks SPIP (Skor)		3,7	3,8	3,9	4	4,1						
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Pusat						294.733.828.000	333.585.580.000	425.097.187.000	544.958.984.000	711.153.108.000	
134.01.CL PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN								55.690.634.000	53.708.482.000	77.135.603.000	110.007.003.000	167.463.133.000	
Sasaran Program 1: Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyeraskan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran													
	IKP 1. Jumlah K/L yang mendukung perluasan akses dan inovasi pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat		5	5	5	5	5						
	IKP 2. Jumlah K/L yang mendukung penguatan pemasaran - pengembangan usaha masyarakat		12	12	12	12	12						
	IKP 3. Jumlah K/L yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif		7	7	7	7	7						

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKP 4. Jumlah K/L mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia		6	6	6	6	6						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran												
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perluasan akses dan inovasi pembiayaan bagi pemberdayaan ekonomi		5	4	4	4	4						
	IKK 2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan pemasaran - pengembangan usaha masyarakat		12	8	8	8	8						
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif		8	5	5	5	5						
	IKK 4. Jumlah rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia		14	3	3	3	3						
	7198 Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran	Pusat	39	20	20	20	20	9.709.407.000	7.500.000.000	10.625.000.000	16.093.750.000	26.445.316.000	Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran
	7198.ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM		35	18	18	18	18	8.754.026.000	5.750.000.000	7.187.500.000	8.984.375.000	11.230.471.000	

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			1	7198.AB K.001	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat		4	2	2	2	2	813.909.000	750.000.000	937.500.000	1.171.875.000	1.464.844.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha Masyarakat												
			2	7198.AB K.002	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat		4	2	2	2	2	1.044.951.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemasaran Usaha Masyarakat												
			3	7198.AB K.003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi		4	0	0	0	0	1.034.000.000	0	0	0	0	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Perlindungan Pekerja Migran												
			6	7198.AB K.006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi		1	2	2	2	2	694.383.000	750.000.000	937.500.000	1.171.875.000	1.464.844.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Pembiayaan UMKM dan Koperasi												
			7	7198.AB K.007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat		2	2	2	2	2	575.277.000	750.000.000	937.500.000	1.171.875.000	1.464.844.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Kemitraan Usaha Masyarakat												
			8	7198.AB K.008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang		2	2	2	2	2	715.537.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.563.000	

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat												
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Manajemen Pemasaran & jaringan Usaha Masyarakat												
			9	7198.AB K.009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif		2	2	2	2	2	837.748.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.563.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Kompetensi Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif												
			10	7198.AB K.010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Peraturan Pelindungan Pekerja Migran		2	0	0	0	0	370.270.000	0	0	0	0	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Terampil di Pasar Global												
			13	7198.AB K.013	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung Kesejahteraan PMI Purna Penempatan		2	0	0	0	0	459.008.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Peningkatan Kapasitas untuk Mendukung Kesejahteraan PMI Purna Penempatan												
				7198.AEA Koordinasi			4	2	2	2	2	955.381.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.563.000	
			14	7198.AEA .001	Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran		2	1	1	1	1	427.145.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.563.000	
					IKRO 1. Jumlah Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran												
			15	7198.AEA .002	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan untuk Pelatihan Vokasi		2	1	1	1	1	528.236.000	0	0	0	0	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran												
Sasaran Program 2. Meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan dan menyeraskan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial																	
	IKP 1. Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif						3	3	3	3	4						
	IKP 2. Jumlah program kementerian/lembaga yang mendukung penyelarasan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan						5	7	12	16	20						
	IKP 3. Jumlah kementerian/lembaga yang mendukung perlindungan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya						2	3	4	5	6						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial																
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif						8	0	0	0	0						
	IKK 2. Jumlah rekomendasi penyelarasan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan						35	13	13	13	13						
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan perlindungan bagi						7	0	0	0	0						

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			18	7199.AB N.003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan		4	2	2	2	2	538.787.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.562.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan												
			19	7199.AB N.004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial		4	4	4	4	4	537.586.000	800.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial												
			20	7199.AB N.005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penguatan Akses dan Distribusi Bantuan Sosial		1	2	2	2	2	429.430.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.562.000	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT				LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional											
			23	7199.AB N.008	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perbaikan Layanan dan Tata Kelola JKN	2	0	0	0	0	365.926.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Perbaikan Layanan dan Tata Kelola JKN											
			24	7199.AB N.009	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Inklusivitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2	0	0	0	0	365.926.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Inklusivitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan											
			25	7199.AB N.010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas	2	0	0	0	0	385.975.000	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					dalam Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial												
			34	7199.AB N.019	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Rehabilitasi Sosial		2	0	0	0	0	326.896.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pelaksanaan Penguatan Peran Keluarga dan Komunitas dalam Rehabilitasi Sosial												
			35	7199.AB N.020	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan Sosial Adaptif Sepanjang Hayat Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas		1	0	0	0	0	171.254.000	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			40	7199.PBN .003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial		0	4	4	4	4	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	Asisten Deputi Bidang Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial												
				7199.PEA Koordinasi			4	3	3	3	3	675.400.000	2.000.000.000	4.500.000.000	10.125.000.000	22.781.251.000	
			41	7199.PEA .001	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah		2	1	1	1	1	337.700.000	500.000.000	1.125.000.000	2.531.250.000	5.695.313.000	Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial
					IKRO 1. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah												
			42	7199.PEA .002	Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Kesehatan Pusat dan Daerah		2	1	1	1	1	337.700.000	500.000.000	1.125.000.000	2.531.250.000	5.695.313.000	Asisten Deputi Bidang Jaminan Sosial

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					IKRO 1. Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Optimalisasi Jaminan Sosial Kesehatan Pusat dan Daerah												
			43	7199.PEA.003	Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem		0	1	1	1	1	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan
					IKRO 1. Jumlah Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem												
Sasaran Program 3. Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu																	
	IKP 1. Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendampingan pembangunan						4	5	5	6	7						
	IKP 2. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendukung Penguatan Pemberdayaan peningkatan ketahanan masyarakat Desa dan Perdesaan						0	3	4	5	7						
	IKP 3. Jumlah Kementerian/Lembaga yang						0	2	4	5	7						

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Tertinggal												
	IKP 4. Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendukung percepatan transformasi pembangunan Daerah Tertentu (Kawasan Transmigrasi, Konservasi, dan lainnya)		2	2	4	5	7						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu												
	IKK 1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait penerapan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan		5	4	4	4	4						
	IKK 2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan Penguatan Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan masyarakat Desa dan Perdesaan		6	4	4	4	4						
	IKK 3. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Tertinggal		7	6	6	6	6						
	IKK 4. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dukungan percepatan transformasi pembangunan Daerah Tertentu (Kawasan Transmigrasi, Konservasi, dan lainnya)		5	5	5	5	5						

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal												
			46	7200.ABP .003	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu		2	2	2	2	2	958.102.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu												
			47	7200.ABP .004	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan		2	0	0	0	0	543.797.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan												
			48	7200.ABP .005	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang		2	2	2	2	2	1.204.423.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000	

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Pengembangan Potensi Desa												
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pengembangan Potensi Desa												
			49	7200.ABP .006	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan dan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal		1	1	1	1	1	789.468.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.563.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Unggulan dan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal												
			50	7200.ABP .007	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat		1	0	0	0	0	582.975.000	0	0	0	0	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis												
			53	7200.ABP.010	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembedayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dalam rangka Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan		1	1	1	1	1	779.628.000	500.000.000	625.000.000	781.250.000	976.563.000	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembedayaan Masyarakat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dalam rangka Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi serta Pemberantasan Kemiskinan												
				7200.AEA Koordinasi	Pusat	3	0	0	0	0	0	1.101.573.000	0	0	0	0	

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			54	7200.AEA .001	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir		2	0	0	0	0	343.460.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir												
			55	7200.AEA .002	Koordinasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat		1	0	0	0	0	758.113.000	0	0	0	0	
					IKRO 1. Jumlah Koordinasi Pengembangan Sistem Penghargaan dan Pemantauan Pemberdayaan Masyarakat												
				7200.PBP Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu		Pusat	0	1	1	1	1	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	
			47	7200.PBP .001	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan		0	1	1	1	1	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					IKRO 1. Jumlah Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan												
Sasaran Program 4. Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan																	
	IKP. Jumlah K/L yang mendukung Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan sesuai Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan						5	7	10	12	14						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan																
	IKK. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan						4	2	2	2	2						
					7201 Koordinasi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	Pusat	4	2	2	2	2	4.193.152.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.906.250.000	Deputi Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
					7201.ABN Kebijakan Bidang Sosial		4	2	2	2	2	4.193.152.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.906.250.000	

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT				LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			56	7201.AB N.001	Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	4	2	2	2	2	4.193.152.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.906.250.000	
					IKRO 1. Jumlah Kajian dan Telaahan Bidang Percepatan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan											
Sasaran Program 5. Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses																
	IKP. Jumlah K/L yang mendukung Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses sesuai Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan					5	7	10	12	14						
	Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses															
					IKK. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	4	2	2	2	2						
				7202 Koordinasi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	Pusat	4	2	2	2	2	4.089.087.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.125.000.000	3.906.250.000	Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM / SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
134.01.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								239.043.194.000	279.877.098.000	347.961.584.000	434.951.981.000	543.689.975.000	
Sasaran Program 7: Terselenggaranya dukungan manajemen internal, hukum, organisasi, persidangan, komunikasi, data, serta pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas koordinasi, dan tata kelola Kemenko PM dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi													
	IKP 1. Persentase capaian dukungan manajemen kinerja internal (%)		70	71	72	73	74						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya dukungan manajemen kinerja internal												
	IKK 1. Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Kemenko PM serta pemantauan, evaluasi, pelaporan		8	20	20	20	20						
	IKK 2. Jumlah layanan hukum/analisis hukum/pertimbangan hukum yang diselesaikan dan layanan penguatan organisasi dan tata kelola internal yang difasilitasi		8	4	4	4	4						
	IKK 3. Jumlah layanan dukungan keuangan dan BMN, layanan sarana prasarana dan layanan internal lainnya, serta manajemen SDM yang diberikan.		1292	755	755	755	755						
	IKK 4. Jumlah layanan data dan informasi yang dipenuhi serta jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi		14	8	8	8	8						
	IKK 5. Jumlah layanan audit/ hasil pengawasan internal yang dihasilkan dan ditindaklanjuti		9	13	13	13	13						

PROGRAM / SASARAN PROGRAM PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT				LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			7203 Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat			1.331	800	800	800	800	239.043.194.000	279.877.098.000	347.961.584.000	434.951.981.000	543.689.975.000	
				7203.ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		2	1	0	0	0	766.556.000	766.556.000	0	0	0	
			59	7203.AB A.001	Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi	2	1	0	0	0	766.556.000	766.556.000	0	0	0	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi
					IKRO 1. Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi											
				7203.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		2	1	0	0	0	741.273.000	741.273.000	0	0	0	
			60	7203.ABL .001	Telaahan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Masyarakat	2	1	0	0	0	741.273.000	741.273.000	0	0	0	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
					IKRO 1. Jumlah Telaahan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Masyarakat											
				7203.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		46	23	23	23	23	216.131.628.000	259.360.009.000	324.200.010.000	405.250.013.000	506.562.516.000	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT				LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			67	7203.EB A.962	Layanan Umum	7	3	3	3	3	15.062.980.000	15.998.967.000	19.998.708.000	24.998.385.000	31.247.981.000	Bagian TU Deputi, Biro KSU, Biro HOP, Pendampingan Proaktif, Sekretariat DJSN
					IKRO 1. Jumlah Layanan Umum											
			68	7203.EB A.963	Layanan Data dan Informasi	3	1	1	1	1	1.041.030.000	1.041.030.000	1.301.287.000	1.626.609.000	2.033.261.000	Biro Komunikasi Pengelola Data dan Informasi
					IKRO 1. Jumlah Layanan Data dan Informasi											
			69	7203.EB A.994	Layanan Perkantoran	8	3	3	3	3	185.002.783.000	223.938.177.000	279.922.721.000	349.903.402.000	437.379.253.000	Bagian TU Deputi, Biro KSU, Pendampingan Proaktif, Sekretariat DJSN
					IKRO 1. Jumlah Layanan Perkantoran											
				7203.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		804	399	399	399	399	14.727.963.000	12.246.473.000	15.308.091.000	19.135.114.000	23.918.892.000	
				7203.EB B.951	Layanan Sarana Internal	804	399	399	399	399	14.727.963.000	12.246.473.000	15.308.091.000	19.135.114.000	23.918.892.000	Biro KSU, Sekretariat BP Taskin, dan Sekretariat DJSN
					IKRO 1. Jumlah Layanan Sarana Internal											
				7203.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		460	343	343	343	343	971.987.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.562.500.000	1.953.125.000	

[illegible]

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT					LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
					Pemantauan dan Evaluasi												
			74	7203.EB D.955	Layanan Manajemen Keuangan		2	1	1	1	1	281.620.000	281.620.000	352.025.000	440.031.000	550.039.000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
					IKRO 1. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan												
			75	7203.EB D.965	Layanan Audit Internal		9	13	13	13	13	306.649.000	306.649.000	383.311.000	479.139.000	598.924.000	Inspektorat
					IKRO 1. Jumlah Layanan Audit Internal												
			76	7203.EB D.974	Layanan Penyelenggaraa n Kearsipan		2	1	1	1	1	125.345.000	125.345.000	156.681.000	195.851.000	244.813.000	Biro Keuangan, SDM, dan Umum
					IKRO 1. Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan												

B. MATRIKS METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

No	Keterangan	Metadata Baru
1	Nama Indikator	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
	Instansi Penghasil	BPS

No	Keterangan	Metadata Baru
	Konsep/Definisi	Persentase kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dalam suatu tahun tertentu. Ekonomi kreatif mencakup aktivitas ekonomi yang berfokus pada penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu
	Interpretasi	Semakin tinggi proporsi ini, semakin besar peran sektor kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	PDB dari sektor ekonomi kreatif dibagi dengan total PDB Nasional dikalikan 100
	Nama Variabel Pembangun	Nilai tambah bruto (NTB) dari subsektor ekonomi kreatif, total PDB Nasional atas dasar harga berlaku (ADHB)
	Cara proyeksi Indikator	Proteksi berdasarkan tren pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif seperti konsumsi rumah tangga, ekspor produk kreatif, dan investasi
	Ukuran/Satuan	Persentase
2	Nama Indikator	Persentase Tingkat Kemiskinan
	Instansi Penghasil	BPS melalui Susenas
	Konsep/Definisi	Persentase penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh BPS
	Interpretasi	Semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin baik kondisi Masyarakat secara umum
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah penduduk miskin dibagi dengan total penduduk dikalikan 100
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah penduduk miskin, total populasi

No	Keterangan	Metadata Baru
	Cara proyeksi Indikator	Proyeksi berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi dan program pengentasan kemiskinan
	Ukuran/Satuan	Persentase
3	Nama Indikator	Persentase Tingkat Kemiskinan Ekstrem
	Instansi Penghasil	BPS melalui Susenas
	Konsep/Definisi	Persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah \$1.90 per hari (standar Bank Dunia)
	Interpretasi	Menggunakan pendekatan garis kemiskinan
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah penduduk miskin ekstrem dibagi total penduduk, dikalikan 100
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah penduduk miskin ekstrem, total populasi
	Cara proyeksi Indikator	Proyeksi berdasarkan pertumbuhan perkapita
	Ukuran/Satuan	Persentase
4	Nama Indikator	Persentase Proporsi Penduduk Kelas Menengah
	Instansi Penghasil	BPS melalui Susenas
	Konsep/Definisi	Persentase penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan pada rentang 3,5-17 kali garis kemiskinan, sesuai definisi yang digunakan Bank Dunia
	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kelompok masyarakat yang berada di tingkat kesejahteraan menengah.
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah penduduk dalam rentang pengeluaran tertentu sesuai definisi kelas menengah dibagi terhadap total penduduk, kemudian dikalikan 100

No	Keterangan	Metadata Baru
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah penduduk kelas menengah, total populasi
	Cara proyeksi Indikator	Proyeksi berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga
	Ukuran/Satuan	Persentase
5	Nama Indikator	Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan
	Instansi Penghasil	Bappenas dan BPS
	Konsep/Definisi	Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan merupakan proporsi penduduk berusaha (berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, ataupun dibantu buruh tetap) dan penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan terhadap total angkatan kerja
	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan prioritas dan Reforma Agraria berjalan dengan baik karena semakin tingginya penduduk yang mengembangkan usahanya dan menciptakan lapangan kerja baru
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	$\frac{(\text{Jumlah Pelaku Usaha} + \text{Jumlah Individu Bekerja sebagai Buruh/Karyawan})}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pelaku usaha (berusaha dibantu buruh tetap, buruh tidak tetap/pekerja keluarga, dan buruh tetap/dibayar) (Sakernas – BPS) 2. Jumlah Total Angkatan Kerja (Sakernas – BPS)
	Cara proyeksi Indikator	Proyeksi berdasarkan data historis, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi, serta asumsi yang realistis tentang perubahan ekonomi dan sosial di masa depan

No	Keterangan	Metadata Baru
	Ukuran/Satuan	Persentase
6	Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang menerima Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial
	Instansi Penghasil	BPS melalui DTSEN/SUSENAS
	Konsep/Definisi	Proporsi keluarga yang tergolong miskin dan rentan yang menerima paling sedikit satu bentuk bantuan sosial (Bansos) atau jaminan sosial dari pemerintah, baik melalui program nasional maupun daerah, dalam periode tertentu
	Interpretasi	Indikator ini memberikan gambaran seberapa luas cakupan program perlindungan sosial menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial bekerja secara inklusif dan menjangkau kelompok yang membutuhkan
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima Bansos/Jamsos dibagi dengan total keluarga miskin dan rentan dikalikan 100
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah keluarga miskin dan rentan, jumlah keluarga miskin dan rentan penerima bantuan sosial, jumlah keluarga miskin dan rentan peserta jaminan sosial
	Cara proyeksi Indikator	Proyeksi berdasarkan pertumbuhan alokasi anggaran bansos dan cakupan kepesertaan jaminan sosial
	Ukuran/Satuan	Persentase
7	Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Instansi Penghasil	Dewan Jaminan Sosial Nasional

No	Keterangan	Metadata Baru
	Konsep/Definisi	Cakupan Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja
	Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Cara pengukuran: Dihitung dan dikoordinasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan BPS dengan membagi jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja yang berhak, kemudian dikalikan 100%. Dihitung dan dikoordinasikan Dewan Jaminan Sosial Nasional dengan membagi jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jumlah Penduduk Semesta Bekerja
	Cara proyeksi Indikator	Tren kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Ukuran/Satuan	Persentase
8	Nama Indikator	Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif (Rekomendasi Kebijakan)
	Instansi Penghasil	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

No	Keterangan	Metadata Baru
	Konsep/Definisi	Kebijakan pelaksanaan jaminan sosial oleh Dewan Jaminan Sosial (DJSN) dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) untuk mendukung penguatan program dan manfaat Jaminan Sosial Nasional yang inklusif. Inklusif didefinisikan berpihak pada sektor informal dan kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas, miskin, dan perempuan
	Interpretasi	Tersedianya kebijakan pelaksanaan jaminan sosial yang mendukung peningkatan kualitas program dan manfaat Jaminan Sosial secara inklusif akan mendorong tercapainya SJSN yang universal dan efektif
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah kebijakan yang dirumuskan oleh Dewan Jaminan Nasional (DJSN)
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah kebijakan yang berkualitas dan inklusif
	Cara proyeksi Indikator	Tren jumlah kebijakan yang dihasilkan
	Ukuran/Satuan	Rekomendasi Kebijakan
9	Nama Indikator	Jumlah Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan (Kementerian/Lembaga)
	Instansi Penghasil	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengukur jumlah instansi pemerintah di tingkat pusat (Kementerian/Lembaga) dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas pendamping pembangunan yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	Interpretasi	Jumlah (angka absolut) K/L yang melaksanakan program peningkatan kapasitas pendamping pembangunan sesuai SKKNI

No	Keterangan	Metadata Baru
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Jumlah K/L= Σ Kementerian/Lembaga yang menerapkan SKKNI dalam program peningkatan kapasitas pendamping
	Nama Variabel Pembangun	Jumlah K/L yang menerapkan SKKNI
	Cara proyeksi Indikator	Tren jumlah K/L yang menerapkan SKKNI program peningkatan kapasitas pendamping (setiap tahun)
	Ukuran/Satuan	Kementerian/Lembaga
10	Nama Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	Instansi Penghasil	KemenPAN RB
	Konsep/Definisi	Cakupan prinsip dan praktik yang mencerminkan tujuan dan strategi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam konteks pemberdayaan masyarakat
	Interpretasi	capaian IKU RB General dan kontribusinya dalam RB Tematik
	Metode/rumus perhitungan variabel dan sumber data	Bobot pengungkit 80% dari total nilai dikalikan rata-rata nilai komponen pengungkit/jumlah skor seluruh indikator pengungkit dibagi jumlah indikator, kemudian dijumlahkan dengan bobot hasil 20% dari total nilai yang dikalikan dengan rata-rata nilai komponen hasil
	Nama Variabel Pembangun	Tata kelola dan akuntabilitas, pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas, keterlibatan dan partisipasi masyarakat, transformasi digital
	Cara proyeksi Indikator	Peningkatan skor indeks RB, persentase program pemberdayaan yang berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan dan program pemberdayaan, jumlah inovasi pelayanan publik yang diimplementasikan serta peningkatan jumlah masyarakat yang mandiri

No	Keterangan	Metadata Baru
	Ukuran/Satuan	Persentase

LAMPIRAN 2

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	PN	PP	KP	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Total
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Kajian dan telaahan penyelenggaraan SJSN	4	15	4	7	8	8	8	8	Rekomendasi kebijakan	7.032.426.000	10.000.000.000	13.000.000.000	16.900.000.000	21.970.000.000	68.902.426.000
	6	2	2												
Rekomendasi alternatif kebijakan bidang jaminan sosial	6	2	2	4	2	2	2	2	Rekomendasi kebijakan	563.150.000	500.000.000	1.125.000.000	2.531.250.000	5.695.313.000	10.414.713.000
Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan pusat dan daerah	6	2	2	2	1	1	1	1	Kegiatan	337.700.000	500.000.000	1.125.000.000	2.531.250.000	5.695.313.000	10.189.263.000
Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah	4	15	4	2	1	1	1	1	Kegiatan	337.700.000	500.000.000	1.125.000.000	2.531.250.000	5.695.313.000	10.189.263.000
	6	2	2												
Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	-	-	-	0	1	1	1	1	Kegiatan	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	19.703.125.000

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	PN	PP	KP	Target					Satuan	Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Total
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran	7	16	1	4	2	2	2	2	Rekomendasi kebijakan	0	500.000.000	1.125.000.000	2.531.250.000	5.695.313.000	10.374.216.000
Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Ketahanan Desa dan Perdesaan	6	2,3	2	2	1	1	1	1	Rekomendasi kebijakan	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	20.246.922.000
Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	3	3	3	4	2	2	2	2	Rekomendasi kebijakan	0	750.000.000	1.687.500.000	3.796.875.000	8.542.969.000	15.811.344.000
Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial	6	2	2	6	4	4	4	4	Rekomendasi kebijakan	0	1.000.000.000	2.250.000.000	5.062.500.000	11.390.625.000	21.280.155.000
Total															183.433.947.000

LAMPIRAN 3

MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
1.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Kemenko PM	Permenko ini ditujukan untuk melaksanakan amanat Inpres 4/2025 tentang DTSEN kepada Kemenko PM untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara terpadu untuk menjamin efektivitas integrasi dan pemanfaatan data. Permenko ini juga merupakan wewenang atributif yang dimiliki oleh Kemenko PM sebagai Kementerian yang mengoordinasikan isu pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai ruang lingkup Inpres 4/2025.	1. Pedoman umum berisi ketentuan untuk menjalankan proses bisnis yang berkaitan dengan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang digunakan untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Substansi dalam rancangan permenko ini ditujukan untuk mengatur bagi/pakai DTSEN dan pengaturan umum pedoman pemutakhiran data yang dilakukan oleh	Kementerian Sosial, Kementerian PPN/Bappenas, BPS.	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
				masing-masing kementerian/lembaga sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya secara khusus dan tematik. 3. skema dalam rentang waktu untuk proses pemutakhiran DTSEN pada kementerian /lembaga yang terlibat.		
2.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kemenko PM	Kemenko PM sebagai kementerian yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat perlu membentuk peraturan mengenai tata naskah dinas yang bertujuan sebagai pedoman yang berkaitan dengan kearsipan. Pengaturan ini juga sebagai dasar untuk mengatur secara internal berdasarkan amanat dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendoman Umum Tata Naskah Dinas.	Pengaturan mengenai tata naskah dinas meliputi jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Peraturan ini juga akan berisi: 1. teknis pembuatan naskah dinas; 2. tata cara pengamanan naskah dinas; 3. pejabat yang berhak menandatangani naskah dinas; dan,	Kemenko PM dan ANRI	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
				4. pengendalian naskah dinas dalam hal prosedur untuk masuk dan keluarnya naskah dinas.		
3.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kemenko PM	Sejalan dengan pentingnya pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Kemenko PM yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih ini, maka perlu dibentuk pengaturan mengenai klasifikasi arsip untuk mencapai tertib arsip dan pengelolaan arsip yang efektif. Berdasarkan fungsi fasilitatif dan substantif, arsip internal maupun yang akan masuk atau keluar dari Kemenko PM perlu dikategorikan menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip.	Penyusunan arsip di lingkungan Kemenko PM perlu diklasifikasikan untuk memudahkan pengendalian, penataan, penemuan kembali, dan penyusutan arsip di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Kemenko PM dan ANRI	Tahun 2025
4.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat	Kemenko PM	Kabinet Merah Putih yang membentuk kementerian baru, termasuk Kemenko PM, menimbulkan adanya alih tugas dan fungsi yang sebelumnya berada di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai lembaga dibawah	1. Kedudukan, tugas, dan fungsi pada Sekretariat DJSN; 2. Tugas dan fungsi pada susunan organisasi yang meliputi Bagian	Kemenko PMK, Kemenko PM, Sekretariat DJSN, Kemen PAN&RB, Kemenkeu, dan Kemenkum.	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
	Dewan Jaminan Sosial Nasional		Kemenko PMK turut beralih menjadi dibawah Kemenko PM. Hal ini menimbulkan keharusan bagi Kemenko PM untuk melakukan restrukturisasi DJSN dan pembentukan peraturan yang mendasari Sekretariat DJSN dalam hal organisasi dan tata kerja. Sebab, hal ini akan berimbas pada SDM dari ASN Kemenko PMK yang kemudian beralih tugas menjadi SDM di Sekretariat DJSN.	Persidangan, Bagian Umum, dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang bertugas di Sekretariat DJSN; 3. Pengelolaan Sumber Daya dan Pendanaan; dan, 4. Penataan Organisasi.		
5.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja	Kemenko PM	Diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu mengatur dalam peraturan menko Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengenai peraturan teknis pemberian tunjangan menurut kelas jabatan.	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan pada kelas jabatan dan komponen penilaian kinerja pegawai; 2. Komponen penilaian kinerja pegawai; 3. Pelaporan laporan hasil capaian kinerja; dan 4. Pemotongan tunjangan kinerja akibat tidak memenuhi komponen	Kemenko PM	Tahun 2025

No.	Judul Regulasi	K/L Pemrakarsa	Urgensi	Analisis Substansi	Stakeholder Terkait	Target Pembentukan
				penilaian kinerja.		
6.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kemenko PM	Penyusunan peraturan menteri koordinator tentang proses bisnis dibutuhkan untuk memberikan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit kerja agar dapat menghasilkan kinerja yang sesuai pendirian organisasi.	1. Proses bisnis didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing unit kerja; 2. Proses bisnis dijabarkan melalui peta proses bisnis; dan, 3. Peta proses bisnis terdiri dari peta subproses level 1 dan peta hubungan bisnis Kemenko PM.	Kemenko PM dan KemenPAN RB	2025-2026

LAMPIRAN 4

MATRIKS MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

a. Tantangan dan Peluang

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
a. Tantangan				
1.	Geopolitik dan Geoekonomi serta Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Angka Kemiskinan	Krisis global berdampak pada daya beli masyarakat dan angka kemiskinan meningkat.	Monitoring indikator ekonomi global dan koordinasi antar Kementerian.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
2.	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat dan Ketidakpastian Pasar Kerja	• PHK massal sektor industri dan digital. • kelompok menengah turun kelas menjadi kelompok rentan.	• Monitoring jumlah PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal. • Intervensi pelatihan vokasi, <i>reskilling/upskilling</i> dan penguatan perlindungan sosial. • Koordinasi penciptaan lapangan kerja baru berbasis DTSEN. •	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, dan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>
3.	Stagnasi Penurunan Angka Kemiskinan	• Target kemiskinan nasional 4,5% di 2029 tidak tercapai. • Target penghapusan kemiskinan ekstrem 2029 tidak tercapai. • Ketidaktepatan sasaran Bantuan	• Harmonisasi DTSEN dan data lainnya sebagai sasaran program bantuan sosial. • Integrasi program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. • Pengembangan skema kemandirian sosial ekonomi melalui integrasi program yang terstruktur dan terukur dalam kurun waktu	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, dan Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas</i>

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Sosial. Lemahnya integrasi program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan, karena terbatasnya cakupan program pemberdayaan.	lima tahun. Pengembangan mekanisme asesmen (penilaian), untuk: 1). Menilai potensi ekonomi dalam rangka penetapan sasaran program pemberdayaan; 2). Menilai transisi menuju intervensi pemberdayaan ekonomi lanjutan; 3). Evaluasi kemandirian ekonomi dan penghentian program bantuan sosial. Monitoring berbasis wilayah terhadap progres penurunan kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.	<i>Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin)
4.	Ketimpangan Pembangunan	- Ketimpangan layanan dasar dan pendapatan antar wilayah tinggi. - Akses infrastruktur dan teknologi tidak merata.	Pemetaan konektivitas wilayah, intervensi afirmatif.	Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>
5.	Kesenjangan GEDSI dalam akses pemberdayaan masyarakat	Kelompok rentan (perempuan, disabilitas, orang di daerah tertinggal) tetap	- Pengembangan indikator disagregasi data berbasis GEDSI, - Penerapan affirmative action dalam program	

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		tertinggal karena data GEDSI belum lengkap, affirmative action tidak konsisten, dan koordinasi lintas sektor lemah.	pemberdayaan, dan penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan prinsip "leave no one behind"	
b. Peluang				
5.	Digitalisasi dan Teknologi dalam Aspek Pemberdayaan Masyarakat sebagai Pendorong Inklusi Ekonomi	Kesenjangan digital desa-kota Rendahnya literasi digital masyarakat rentan.	Penguatan literasi digital dan infrastruktur teknologi, informasi dan komputer (TIK) maupun Integrasi penguatan pelatihan digital dalam program pemberdayaan desa.	Sekretariat <i>c.q. Biro Komunikasi, dan Pengolahan Data dan Komunikasi</i> Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, dan Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>
6.	Ekonomi Berbasis Komunitas dan Pemberdayaan	UMKM sulit go digital	Pembinaan, akses pembiayaan, digitalisasi UMKM	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
	UMKM dalam Mendorong Kelas Menengah Baru	UMKM sulit bersaing di pasar nasional dan regional.	Akses ke <i>e-commerce</i> lokal & regional.	<i>c.q. Asisten Deputy Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputy Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, dan Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i>
7.	Potensi Pekerja Migran Indonesia di Pasar Kerja Global	- Rendahnya kompetensi teknis dan soft skills PMI. - Minimnya pemetaan kebutuhan pasar kerja global.	- Peningkatan keterampilan (bahasa asing, soft skills, dll) melalui pelatihan pra-penempatan berbasis SISKOP2MI. - Kerja sama bilateral dan penyusunan daftar kebutuhan sektor per negara tujuan. - Monitoring komposisi penempatan PMI agar proporsi pekerja domestik menurun secara gradual, digantikan sektor formal yang lebih berdaya saing. - Diversifikasi sektor penempatan PMI dengan memperluas akses ke sektor formal - Percepatan proses domestik (pelatihan, sertifikasi, perizinan) dengan simplifikasi regulasi dan integrasi data lintas stakeholder (BP2MI, Kemnaker, K/L teknis).	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputy Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran</i>

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
8.	Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	• Penolakan dari pemangku kepentingan. • Ketidaksiapan BPJS/DJSN dalam mengadopsi transformasi sistemik. • Fragmentasi regulasi sektoral. • Efektivitas koordinasi isu lintas sektor.	• Advokasi multistakeholder berbasis data analisis manfaat dan <i>cost</i>. • Penyusunan <i>policy roadmap</i> revisi UU berbasis timeline dan milestone kebijakan • Harmonisasi regulasi sektoral melalui tim koordinasi lintas Kementerian. • Optimalisasi koordinasi jaminan sosial di Tingkat pusat dan daerah	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Jaminan Sosial</i> Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
9.	Pemanfaatan Capaian Program Perlindungan Sosial untuk Penguatan Kemandirian Masyarakat	• Ketidaktepatan sasaran Bantuan Sosial. • Kelemahan desain bantuan sosial dalam menjembatani program pemberdayaan dan mendorong kemandirian. • Lemahnya skema perlindungan terhadap individu rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. • Skema bansos	• Harmonisasi DTSEN dan data lainnya sebagai sasaran program bantuan sosial. • Reformasi desain bansos, mencakup perbaikan sasaran, integrasi penyaluran, penetapan durasi bantuan, serta pemberian bantuan jangka panjang bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. • Pengembangan program kemandirian sosial ekonomi berbasis profil kerentanan dan potensi ekonomi rumah tangga.	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial</i>

No.	Tantangan dan Peluang	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		tidak standar antar wilayah. Duplikasi intervensi pusat-daerah.		
10	Penguatan Kapasitas Pendamping sebagai Jembatan antara Program dan Masyarakat	- Kualitas pendamping belum merata (kompetensi teknis dan pemahaman substansi program) - Tingginya beban kerja dan kurangnya insentif - Rendahnya sinergi pemerintah pusat dan daerah	- Standarisasi pelatihan dan sertifikasi pendamping - Penguatan mekanisme supervisi dan insentif berbasis kinerja	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu</i>

b. Tujuan

No.	Tujuan	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1	Mengoptimalkan SKP dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian sosial ekonomi masyarakat	Tingkat kemiskinan (%) –	- Laju penurunan stagnan (<0,5%/tahun) hingga 2029. - Ketidaktepat sasaran bantuan sosial. - Program bantuan sosial terfragmentasi. - Bantuan sosial tidak diterima tepat waktu.	- Harmonisasi DTSEN dan data lainnya - Memperkuat regulasi untuk memastikan legalitas dan efektivitas distribusi bansos. - Memastikan bantuan diterima masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran termasuk di wilayah 3T	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i> Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

No.	Tujuan	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	- Rendahnya kontribusi sektor kreatif di luar Pulau Jawa. - Rasio UMKM yang mengakses e-commerce < 40% di 2025.	- Inkubasi bisnis kreatif di provinsi luar Jawa. - Digitalisasi UMKM kreatif.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i>
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)	- Risiko stagnasi mobilitas sosial; kelas menengah semu turun ke kelompok rentan. - Kelas menengah hanya tumbuh di wilayah metropolitan.	- Program peningkatan produktivitas (contoh: reskilling dan upskilling tenaga kerja menengah) - Koordinasi penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan sektor padat karya, desa produktif, dan ekonomi lokal berbasis komunitas. - Koordinasi untuk Fasilitasi akses UMKM, koperasi, dan usaha rakyat untuk	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>

No.	Tujuan	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				mengembangkan pasar dan menyerap tenaga kerja	Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin)
2	Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dan adaptif melalui aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko PM (skor)	• Skor stagnan akibat rendahnya inovasi layanan dan integritas SDM. • Penilaian berbasis dokumen tidak mencerminkan implementasi nyata. • Keterbatasan SDM yang menguasai transformasi digital dan reformasi struktural. • Risiko integritas dan potensi korupsi.	• Pemetaan kompetensi internal untuk reformasi birokrasi. • Pelatihan berbasis kebutuhan reformasi (manajemen risiko, SPBE, digitalisasi layanan). • Penilaian kinerja berbasis kompetensi. • Penguatan sistem pengawasan internal dan pelaporan gratifikasi. • Penerapan manajemen risiko dan integrasi pengendalian intern.	Sekretariat Kementerian <i>c.q. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Keuangan, SDM, dan Umum, Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Biro Komunikasi, dan Pengelolaan Data dan Informasi, dan Inspektorat, Sekretariat BP Taskin</i>

c. Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup serta Kemandirian Sosial dan Ekonomi Masyarakat melalui penguatan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat kemiskinan (%)	- Laju penurunan stagnan (<0,5%/tahun) hingga 2029. - Ketidaktepat sasaran bantuan sosial. - Program bantuan sosial terfragmentasi. - Bantuan sosial tidak diterima tepat waktu.	Harmonisasi DTSEN dan data lainnya - Memperkuat regulasi untuk memastikan legalitas dan efektivitas distribusi bansos. - Memastikan bantuan diterima masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran termasuk di wilayah 3T	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i> Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	- RT miskin ekstrem belum tercakup dalam daftar penerima bantuan sosial. - RT miskin ekstrem tidak teridentifikasi/ terdata karena tidak memiliki NIK. - Belum ada mekanisme respon cepat terhadap <i>shock</i> (bencana alam, nonalam, dan sosial) yang menyebabkan RT jatuh ke kemiskinan ekstrem.	- Realokasi sasaran program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (inclusion error) kepada RT miskin ekstrem yang lebih kayak (exclusion error). - Melengkapi data RT miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK. - Menyusun skema bantuan sosial yang adaptif, termasuk mekanisme warning system dan aktivasi program saat terjadinya <i>shock</i>.	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputi Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputi Ketahanan Desa dan Perdesaan</i> Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin)

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial (%)	• Tidak sinkronnya bansos dan jaminan sosial (cakupan ganda atau luput). • Keluarga miskin tidak tercakup jaminan kerja & kesehatan. • Jumlah peserta JKN terus meningkat tiap tahun, tetapi terjadi ketimpangan antara beban jaminan dan pendapatan iuran karena masih terdapat 56,8 juta peserta yang berstatus tidak aktif (Sismonev DJSN, Januari 2025)	• Optimalisasi pendataan dan penetapan PBI menggunakan DTSEN. • Penundaan kenaikan iuran. • Efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. • Penundaan penerapan kelas rawat inap standar dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, kebutuhan dasar masyarakat, kesiapan fasilitas kesehatan, dan beban fiskal. • Optimalisasi penggunaan APBD untuk PBI dengan meningkatkan cakupan penerima PBI untuk peserta • Perbaikan targeting penerima bansos dengan memperkuat validasi dan	Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputi Jaminan Sosial, Asisten Deputi Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

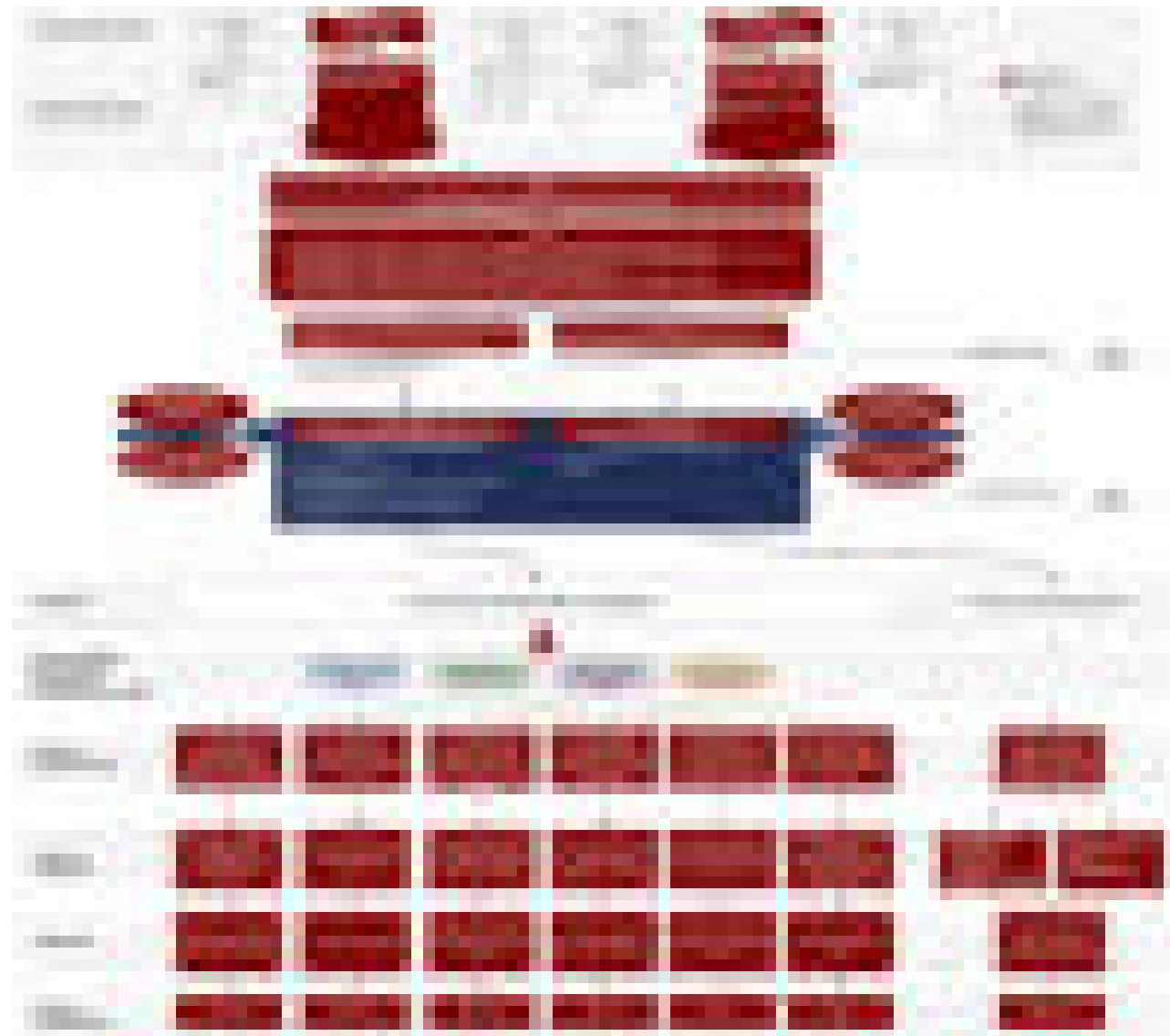
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
				pemutakhiran data KPM melalui DTSEN. Intervensi khusus untuk kelompok rentan yang belum tercakup (misalnya lansia miskin tanpa NIK, penyandang disabilitas).	
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	- Kepesertaan pekerja rentan stagnan di bawah target. - Peserta Non-Aktif sebesar 55,43 Juta Jiwa atau 19,9% dari total peserta jaminan kesehatan (Sismonev DJSN, Desember 2024). - Mayoritas peserta Non-Aktif dari kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang mencangkup pekerja mandiri, wiraswasta, dan pekerja informal.	- Insentif dan sanksi pemberi kerja; - Kampanye edukasi jaminan sosial. - Penguatan regulasi pentahapan kepesertaan jaminan sosial - Optimalisasi koordinasi Jaminan Sosial di tingkat pusat dan daerah	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputi Jaminan Sosial</i>
		Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai	- Proporsi pekerja formal stagnan, dominasi sektor informal. - Pekerja tidak naik	Perluasan program pelatihan vokasi dan reskilling (<i>demand based training</i>).	Deputi 1: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran <i>c.q. Asisten Deputi Pengembangan Usaha, Asisten Deputi Pembiayaan UMKM dan Koperasi, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat, Asisten Deputi Penempatan dan</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		buruh/karyawan (%)	kelas akibat keterbatasan <i>reskilling</i>. Kurangnya insentif untuk pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah.	- Penguatan program padat karya. - Insentif dan dukungan pembiayaan naik kelas untuk pelaku usaha mikro menuju kecil dan menengah.	<i>Pelindungan Pekerja Migran, Asisten Deputy Pengempangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan</i> Deputi 2: Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial <i>c.q. Asisten Deputy Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asisten Deputy Jaminan Sosial, Asisten Deputy Pemberdayaan Sosial, Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, Asisten Deputy Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial</i> Deputi 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu <i>c.q. Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Desa, Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu, Asisten Deputy Ketahanan Desa dan Perdesaan</i>
2	Terwujudnya Tata Kelola kelembagaan yang didukung oleh aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas	Nilai SAKIP	- Lemahnya keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan - Evaluasi kinerja lebih menekankan aspek administratif daripada hasil nyata.	- Penyusunan perencanaan kinerja berbasis hasil (<i>outcome-oriented planning</i>). - Audit kinerja internal secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi.	Sekretariat Kementerian <i>c.q. Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Biro Keuangan, SDM, dan Umum, Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Biro Komunikasi, dan Pengelolaan Data dan Informasi, dan Inspektorat, Sekretariat BP Taskin</i>

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Indeks SPIP	- Budaya pengendalian intern di unit kerja masih lemah, berpotensi meningkatkan fraud - Lemahnya tindak lanjut atas temuan pengawasan internal maupun eksternal	- Monitoring dan evaluasi berkala atas tindak lanjut rekomendasi audit internal/eksternal. - Penguatan peran Inspektorat sebagai quality assurance dalam sistem pengendalian intern.	Inspektorat

LAMPIRAN 5

CASCADING INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUHAJMIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan



Niken Ariati